

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA
DI KECAMATAN ARUT SELATAN**
(Studi Kasus Desa Pasir Panjang, Desa Natal Raya, dan
Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan)



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SYAHRUDDIN

NIM: 018264415

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

Exploiting of Village Fund Allocation in Arut Selatan District
(Case Study of Pasir Panjang Village, Natai Raya Village, and Kenambui Village)

Syahrudin
Universitas Terbuka
Syah.pemdes@gmail.com

The aims of this research are to provide the description of exploiting of Village Fund Allocation in Arut Selatan County-Kotawaringin Barat Regency, to describe the supporting and pursuing factors that influence the exploiting and strategy done to succeed policy exploiting as well as to provide a recommendation for local government in managing Rural Fund Allocation.

The method used in this research is descriptive-qualitative method in where as main instrument is the researcher himself. The data sources used are primary and secondary data related with empirical situation and condition of policy exploiting. In this research, the writer also uses survey research to obtain primary data of policy of rural fund allocation in Arut Selatan County-Kotawaringin Barat Regency. Based on the data available, the writer tries to describe systematically, factually, and accurately about facts, natures as well as the relationship among phenomenon available.

The research results show that the policy exploiting of rural fund allocation in Arut Selatan County-Kotawaringin Barat Regency is running well. However, in relationship with achieving goal, the exploiting of rural fund allocation in Arut Selatan County-Kotawaringin Barat Regency has not been optimal. Although the aim of increasing in administering governance, development and social community have implemented optimally, the aim of increasing capacity of community institution has not run optimally. The community participation in self empowerment of solidarity/mutual aid has not been optimal. Some factors that influence exploiting of Rural Fund Allocation in Arut Selatan County-Kotawaringin Barat Regency are communication, human resource capacity, implementers' attitude, bureaucracy structure, environment, and the parameter and aim of policy

Keywords: Allocation Fund Village, empowering communities, village governance, financial of the village

ABSTRAK

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan
(Studi Kasus Desa Pasir Panjang, Desa Natai Raya, dan Desa Kenambui
Kecamatan Arut Selatan)

Syahrudin
Universitas Terbuka
Syah.pemdes@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi pemanfaatan dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi Kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan Alokasi dana desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendeskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan desa, komunikasi

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan
(Studi Kasus Desa Pasir Panjang, Desa Natai Raya, dan Desa Kenambui
Kecamatan Arut Selatan)

Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat),
maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, Nopember 2014

Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL
FAKSI BERKAWAT SANGKA
TGL.



D2487ACF440381785
ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP


SYAHRUDDIN
NIM. 018264415

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan
(Studi Kasus Desa Pasir Panjang, Desa Natai Raya, Desa Kumpai Batu Atas, dan Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan)

Penyusun TAPM :


Nama : SYAHRUDDIN
NIM : 018264415
Program Studi : Magister Administrasi Publik


Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. KISMARTINI, M.Si
NIP. 19610328 198603 2 001



Dr. H. KUSWARI, S.Pd, M.Si
NIP. 1965031981989 1 004

Mengetahui :

**Ketua Bidang Ilmu/Program Magister
Administrasi Publik**

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. DARMANTO
NIP.19591024 198603 1 003


Suciati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

N A M A : SYAHRUDDIN
N I M : 018264415
PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik
JUDUL TAPM : PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI
 KECAMATAN ARUT SELATAN (Studi Kasus Desa Pasir
 Panjang, Desa Natai Raya, dan Desa Kenambui Kecamatan
 Arut Selatan)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program
 Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 22 Nopember 2014
W a k t u : 18.35 – 20.35 WIB

dan telah dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Prof. Dr. HOLTEN SION, M.Pd

Penguji Ahli :
Dr. Agus Maulana, MSM

Pembimbing I :
Dr. Kismartini, M.Si

Pembimbing II :
Dr. H. Kuswari, S.Pd, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Pembimbing I (Dr. Kismartini) dan Pembimbing II (Dr. H. Kuswari) yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Kabid Program Magister Administrasi Publik selaku penanggungjawab Program Magister Administrasi Publik;
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;
6. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pangkalan Bun, Nopember 2014

Penulis

SYAHRUDDIN
NIM. 108264415

DAFTAR ISI

Abstract		i
Abstrak		ii
Lembar Persetujuan		iii
Lembar Pengesahan		iv
Kata Pengantar		v
Daftar Isi		vi
Daftar Tabel		
Daftar Gambar		
Daftar Lampiran		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Manfaat Penelitian	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	10
	A. Kebijakan Publik	10
	B. Implementasi Kebijakan Publik	13
	C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	16
	1. Komunikasi	18
	2. Sumber Daya	24
	3. Sikap	25
	4. Struktur Birokrasi	27
	5. Lingkungan	31
	6. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	33
	D. Pemberdayaan Masyarakat	34
BAB III	METODE PENELITIAN	37
	A. Pendekatan Penelitian	37
	B. Fokus Penelitian	38
	C. Lokasi Penelitian	39
	D. Jenis dan Sumber Data	39
	E. Instrumen Penelitian	40
	F. Pemilihan Informan	40
	G. Teknik Pengumpulan Data	41
	H. Analisis Data	41

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
	B. Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa	49
	C. Penyajian dan Analisis Data	54
	D. Pembahasan Hasil Penelitian	83
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	91
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	98
	LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR


Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tim Pelaksana ADD

53



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pendapatan Desa di Wilayah Kecamatan Arut Selatan Tahun 2011 {dalam ribuan}	5
Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Swadaya Masyarakat dalam Kegiatan ADD di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012	7
Tabel 2.1 Taxonomi Variabel yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Program	18
Tabel 4.1 Nama Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Dusun di di Kabupaten Kotawaringin Barat	44
Tabel 4.2 Luas Wilayah Kecamatan Arut Selatan Menurut Peruntukan Tanah Tahun 2012	46
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. SaduWasistiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :

- hasil usaha desa;
- hasil kekayaan desa;
- hasil swadaya dan partisipasi;
- hasil gotong royong;
- lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;

d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Lebih lanjut pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan Alokasi Dana Desa yang diterima. Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.870.315.000,- atau 69,18 % dari jumlah pendapatan desa, yaitu Rp. 2.703.447.000,-.

Sedangkan Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 176.109.000,- atau 6,51 %.

Bahkan dalam kenyataannya sumber-sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Desa tidak semuanya memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan desa. Sumber penerimaan dari tanah bengkok lebih merupakan gaji atau sebagai upah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang langsung dikelola oleh mereka, sehingga angka tersebut merupakan perkiraan dari hasil tanah yang dikelola mereka setiap tahun.

Tabel 1.1
Data Pendapatan Desa di Wilayah Kecamatan Arut Selatan Tahun 2011
(dalam ribuan)

No	Desa	Pendapatan				Jumlah Pendapatan
		PADS	Bagi Hasil Pjk/Rtbs	ADD	Bantuan Pemerintah	
1	Pasir Panjang	36.915	65.081	227.544	34.352	363.892
2	Runtu	18.842	25.842	179.435	22.652	229.313
3	Umpang	18.384	25.384	175.887	20.852	240.507
4	Rangda	10.606	17.606	135.571	20.852	184.635
5	Natai Raya	15.181	22.181	149.423	30.752	217.537
6	Kumpai Batu Bawah	14.724	21.724	131.992	34.352	202.792
7	Tanjung Putri	9.691	16.691	123.754	21.752	171.888
8	Natai Raya	14.495	21.495	119.591	26.252	181.833
9	Medang Sari	13.122	20.122	118.756	37.052	189.052
10	Natai Baru	11.521	18.521	113.270	28.052	171.364
11	Tanjung Terantang	11.063	18.063	130.066	25.352	184.544
12	Kanambui	12.665	19.665	130.714	20.852	183.896
13	Sulung	13.122	20.122	134.312	21.752	189.308
	Jumlah	176.109	312.497	1.870.315	344.876	2.703.447

Sumber : APBDesa T.A 2012 diolah

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa alokasi dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumberdaya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT.

Rencana kegiatan yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) dalam kenyataannya lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, Kepala Desa juga kurang melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung ADD tahap berikutnya.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD tergambar pada tabel 1.2 yang menunjukkan hanya Rp. 176.109.000,- dari Total anggaran Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan sebesar Rp.1.870.315.000,- atau sebesar 9,41 %. Hasil swadaya ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang.

Tabel 1.2

Rekapitulasi Data Swadaya Masyarakat dalam Kegiatan ADD
Di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012

No	Desa	Jlh. ADD	Jlh. Dana Swadaya	% Swadaya Terhadap ADD
1	Pasir Panjang	227.544.000	36.915.000	16,22
2	Runtu	179.435.000	18.842.000	10,50
3	Umpang	175.887.000	18.384.000	10,45
4	Rangda	135.571.000	10.606.000	7,82
5	Natai Raya	149.423.000	15.181.000	10,15
6	Kumpai Batu Bawah	131.992.000	14.724.000	11,15
7	Tanjung Putri	123.754.000	9.691.000	7,83
8	Natai Raya	119.591.000	14.495.000	12,12
9	Medang Sari	118.756.000	13.122.000	11,04
10	Natai Baru	113.270.000	11.521.000	10,17
11	Tanjung Terantang	130.066.000	11.063.000	8,50
12	Kanambui	130.714.000	12.665.000	9,68
13	Sulung	134.312.000	13.122.000	9,76
	Jumlah	1.870.315.000	176.109.000	9,41

Sumber : APB Desa T.A 2012 diolah.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Hal ini sesuai pendapat dari Kepala Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan yang menyatakan "Dalam menyusun kegiatan ADD telah dilakukan Musrenbang tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat". Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu

administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

3. memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001: 3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut :

“ a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose “ (serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah

“a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern “ (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik

terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai :

“is what ever government chose to door not to do” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan “ oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu

“...iswhat government say to do or not to do, it is goals or purposes of governmentprogram ...” (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidakdilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuanprogram-program pemerintah...).

Namun dikatakan bahwa kebijakan publicitu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundanganatau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupunberupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2001: 19)

Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan public yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Tahap penting dalam pemecahan masalah publik, menurut pendapat Dunn (1994: 30) adalah melalui kebijakan sebagai berikut :

- a. penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
- b. formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- c. adopsi kebijakan (*policy adoption*)
- d. implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)
- e. Penilaian Kebijakan (*Policy assesment*)

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya. Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *polycymaking process*, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2006: 63) yang pertama merupakan *agenda setting* dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi,(2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan.

Kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 khususnya dalam pengaturan alokasi dana desa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah membuat kebijakan alokasi dana desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan pendapatan desa, sehingga desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan darimana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994: 15).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa

“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue printfile jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rancangan yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995: 153) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa :

” after a public problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolve it, and government has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice ”...the policy implementation is defined as the process whereby programs or policies are carried out; it denotes the translation of plans into practice ”

(setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan. ...implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan ; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan”).

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli, Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa ”suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari

masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Sedangkan Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”. Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sedangkan fenomena yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.

3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- b. tersedia waktu dan sumber daya;
- c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- i. komunikasi dan koordinasi yang baik;
- j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Sedangkan George C Edward III dalam Subarsono (2005:90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) stuktur birokrasi. dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Adapun Van Metter dan Van Horn (AG. Subarsono, 2005: 99) menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implemantasi,yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan;
- b. Sumberdaya;
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. Karakteristik agen pelaksana;
- e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Sedangkan G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (AG.Subarsono, 2005: 101) menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program. yaitu :

- 1). Kondisi lingkungan;
- 2). Hubungan antar organisasi;
- 3). Sumberdaya organisasi untuk implementasi program;
- 4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Berdasarkan pendapat para ahli terkait dengan variabel yang mempengaruhi implemantasi kebijakan publik di atas dapat dijabarkan pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Taxonomi Variabel yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Program

George C. Edward III	Van Metter & Van Horn	Chema & Rondinelli
Disposisi (sikap)	Pelaksana	Karakteristik dan kapabilitas unsur pelaksana
Sumber daya	Sumber daya	Sumber daya organisasi
Komunikasi	Komunikasi	Hubungan antar organisasi
Struktur organisasi		
	Lingkungan	Kualitas lingkungan
	Standar dan sasaran	

Berdasarkan taxonomi variabel yang berpengaruh terhadap implementasi program maka dapat disimpulkan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, yaitu sikap pelaksana, sumberdaya, komunikasi, struktur organisasi, lingkungan dan standard serta sasaran.

C.1. Komunikasi

Menurut Wiratmo dkk. (1996: 220), komunikasi adalah proses berbagi informasi dengan individu-individu lainnya. Informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu-individu lainnya.

Komunikasi merupakan keterampilan manajemen yang sering digunakan dan sering disebut sebagai satu kemampuan yang sangat bertanggung jawab bagi keberhasilan seseorang, ia sangat penting sehingga orang-orang sepenuhnya tahu bagaimana mereka berkomunikasi.

Selanjutnya Kenneth dan Gary (dalam Umar, 2001: 25), mengemukakan bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dan mesin. Komunikasi dalam

organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antarpribadi dan komunikasi organisasi. Sedangkan Cangara (2001 : 18) menyatakan bahwa komunikasi adalah ” suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia (2) melalui pertukaran informasi(3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu ”.

Sejalan dengan itu menurut Widjaja (2000 : 88) mengatakan bahwa komunikasi adalah :

” proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku ”.

Pada hakekatnya setiap proses komunikasi terdapat unsur – unsur sebagai berikut (Widjaja 2000 : 30) :

1) Sumber pesan,

Adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri.

2) Komunikator,

Adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada orang lain, yang meliputi penampilan, penguasaan masalah, penguasaan bahasa.

3) Komunikan,

Adalah orang yang menerima pesan.

4) Pesan,

Adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator, dimana pesan ini mempunyai pesan yang sebenarnya menjadi pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam pesan

meliputi : cara penyampaian pesan, bentuk pesan (informatif, persuasif, koersif), merumuskan pesan yang mengena(umum, jelas dan gamblang, bahasa jelas, positif, seimbang,sesuai dengan keinginan komunikan),

5) Media,

Adalah saran yang digunakan komunikator dalam penyampaian pesan agar dapat sampai pada komunikan, meliputi media umum, media massa.

6) Efek,

Adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apabila sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai maka komunikasi berhasil, demikian sebaliknya.

Pada dasarnya efek merupakan hasil dari komunikasi, efek komunikasi menurut Riyanto (1987:27) dapat berupa :

- 1) penambahan pengetahuan.
- 2) Peningkatan pengetahuan.
- 3) Perubahan sikap.
- 4) Perubahan tingkah laku.
- 5) Timbulnya kekacauan, prestise dan sebagainya.

Tujuan komunikasi keorganisasian antara lain untuk memberi informasi baik kepada pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan umpan balik dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan untuk pengambilan keputusan, mempermudah perubahan-perubahan yang akan dilakukan, mempermudah pembentukan kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan untuk menjaga pintu keluar-masuk dengan pihak-pihak luar organisasi (Umar, 2001: 27). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Robbins (2006 : 392) yang menyatakan bahwa komunikasi menjalankan

empat fungsi utama didalam kelompok atau organisasi : pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi.

Sedangkan arah komunikasi di dalam suatu organisasi antara lain (Umar, 2001: 27-28):

- a. Komunikasi ke bawah, yaitu dari atasan ke bawahan, yang dapat berupa pengarahan, perintah, indoktrinasi, inspirasi maupun evaluasi. Medianyabermacam-macam, seperti memo, telepon, surat, dan sebagainya.
- b. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Fungsiutamanya adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi tentangaktivitas-aktivitas dan keputusan-keputusan yang meliputi laporanpelaksanaan kerja, saran serta rekomendasi, usulan anggaran, pendapatpendapat,keluhan-keluhan, serta permintaan bantuan. Medianya biasanyaadalah laporan baik secara lesan maupun tertulis atau nota dinas.
- c. Komunikasi ke samping, yaitu komunikasi antar anggota organisasi yangsetingkat. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan kerja sama danproaktif pada tingkat mereka sendiri, di dalam bagian atau antar bagianlain yang bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah maupunmenceritakan pengalaman mereka dalam melaksanakan pekerjaannya.
- d. Komunikasi ke luar, yaitu komunikasi antara organisasi dengan pihakluar, misalnya dengan pelanggan dan masyarakat pada umumnya.Organisasi berkomunikasi dengan pihak luar dapat melalui bagian *Public Relations* atau media iklan lain.

Menurut Cummings (dalam Umar, 2001: 30-31), mengkomunikasikan sesuatu memiliki cara sendiri-sendiri. Untuk mengkomunikasikan ke bawah hal-hal pokok yang perlu dikuasai oleh atasan adalah:

- a. Memberikan perhatian penuh pada bawahan.
- b. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka.
- c. Mendengarkan dengan umpan balik.

- d. Memberikan waktu yang cukup.
- e. Menghindari kesan memberikan persetujuan maupun penolakan.

Untuk komunikasi ke atas, bawahan dapat melakukan cara-cara berkomunikasi berikut ini:

- a. Melaporkan dengan segera setiap perubahan yang dihadapi;
- b. Menyusun informasi sebelum dilaporkan;
- c. Memberikan keterangan selengkapnya jika atasan memiliki waktu;
- d. Mengajukan fakta bukan perkiraan;
- e. Melaporkan juga perihal sikap, produktivitas, moral kerja, atau persoalan khusus yang dihadapi bawahan;
- f. Menghindari penyebaran informasi yang salah;
- g. Meminta nasihat atasan mengenai cara-cara menangani masalah yang sulit diatasi sendiri oleh bawahan.

Menurut American Management Associations (AMA) ada sepuluh pedoman komunikasi yang baik, yang secara ringkas adalah sebagai berikut (Handoko, 1994: 290):

- a. Cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan;
- b. Teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi;
- c. Pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan;
- d. Konsultasikan dengan pihak lain, bila perlu, dalam perencanaan komunikasi;
- e. Perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi;
- f. Ambil kesempatan, bila timbul, untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu umpan balik;
- g. Ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan;
- h. Perhatikan konsistensi komunikasi;

- i. Tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi;
- j. Jadilah pendengar yang baik, berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti tetapi untuk mengerti.

Hal senada juga dikemukakan oleh George C. Edward (Winarno,2002 : 126) yang menyatakan bahwa ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity).

Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi.

Faktor kedua yang mempengaruhi komunikasi menurut Edward III adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidak jelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Dikaitkan dengan penelitian implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini, maka fenomena yang digunakan untuk mengukur komunikasi adalah :

1. Intensitas sosialisasi kebijakan ADD.
2. Kejelasan komunikasi kebijakan ADD dari para pelaksana.
3. Konsistensi perintah – perintah kebijakan ADD.

C.2. Sumberdaya

Perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik (winarno, 2002 : 132).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Gomes (1997:24) yang menyatakan bahwa suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Lingkungan merupakan sumber pemasok input bagi organisasi, dan juga sebagai penerima output dari organisasi itu sendiri. Dari lingkungan suatu organisasi memperoleh bahan-bahan (materials) yang diperlukan, baik fisik maupun non-fisik, dan dari lingkungan juga organisasi menangkap cita-cita, tujuan, kebutuhan, dan harapan.

Unsur manusia di dalam organisasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusialah yang bisa mengetahui input-input apa yang perlu diambil dari lingkungan, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan atau menangkap input tersebut, teknologi dan cara apa yang dianggap tepat untuk mengolah atau mentransformasikan input-input tersebut menjadi output-ouput yang memenuhi keinginan lingkungan.

Dengan demikian, dalam organisasi terdapat kurang lebih tiga variabel utama, yang mempengaruhi organisasi, yaitu manusia, dan lingkungan, yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, dan masing-masing memiliki karakteristik atau nilai-nilai tertentu.

Winarno (2002 : 138) juga menyebutkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka fenomena yang akan dilihat dalam sumber-sumber yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan ADD adalah :

- 1) Kemampuan Sumber daya manusia pelaksana ADD.
- 2) Penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD.

C.3. Sikap

Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan, yang menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan dengan suatu reaksi yang wajar (Mas'ud, 1991: 31). Adam (2000:36) menyebutkan bahwa sikap adalah merupakan reaksi yang timbul atas suatu rangsangan dari situasi atau seseorang, sedangkan Gibson (1993:57) mendefinisikan sikap sebagai berikut :” Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, obyek dan situasi yang berhubungan dengannya”.

Dari pendapat – pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah reaksi atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap mendukung atau menolak.

Ada tiga komponen dalam sikap seseorang, yaitu (Mar'at, 1982: 13):

Komponen kognitif yang hubungannya dengan kepercayaan, ide dan konsep;

Komponen afektif yang menyangkut kehidupan emosional seseorang;

Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Sedangkan menurut Widjaja (2000:111), ada tiga tahapan yang harus dilalui seseorang agar dapat meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi kewajiban :

- 1) aspek kognitif, yang berhubungan dengan gejala pikiran.

- 2) Aspek afektif, yang berkaitan dengan proses yang menyangkut perasaan tertentu.
- 3) Aspek psikomotor, yang berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu obyek.

Sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan dan pengetahuan. Namun di samping itu evaluasi negatif maupun positif yang bersifat emosional yang disebabkan oleh komponen afeksi. Semua hal ini dengan sendirinya berhubungan dengan obyek. Pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Obyek yang dihadapi pertama-tama berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran seseorang. Sehingga komponen kognisi melukiskan obyek tersebut, dan sekaligus dikaitkan dengan obyek-obyek lain di sekitarnya. Hal ini berarti adanya penalaran pada seseorang terhadap obyek mengenai karakteristik (Mar'at, 1982: 13-14).

Berdasarkan evaluasi tersebut maka komponen afeksi memiliki penilaian emosional yang dapat bersifat positif atau negatif. Berdasarkan penilaian ini maka terjadilah kecenderungan untuk bertingkah laku hati-hati.

Komponen afeksi yang memiliki sistem evaluasi emosional mengakibatkan timbulnya perasaan senang/tidak senang atau takut/tidak takut. Dengan sendirinya pada proses evaluasi ini terdapat suatu valensi positif atau negatif. Oleh karena itu pada seseorang yang tingkat kecerdasannya rendah, kurang memiliki aspek penalaran yang baik, dan dalam evaluasi emosionalnya pun kurang adanya kehalusan sehingga mengakibatkan kecenderungan tingkah laku yang kurang serasi (kasar).

Dikaitkan dengan penelitian ini maka fenomena yang digunakan untuk mengukur sikap adalah :

1. Persepsi pelaksana terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa.
2. Respon pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa.
3. Tindakan pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa.

C. 4. Struktur Birokrasi

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982: 293).

Menurut Max Weber (dalam Soekanto, 293) ciri-ciri birokrasi dan cara terlaksananya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dan resmi mengenai kewenangan yang didasarkan pada peraturan-peraturan umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dan administrasi:
 - 1) Kegiatan-kegiatan organisasi sehari-hari untuk kepentingan birokrasi dibagi-bagi secara tegas sebagai tugas-tugas yang resmi.
 - 2) Wewenang untuk memberi perintah atas dasar tugas resmi diberikan secara langsung dan terdapat pembatasan-pembatasan oleh peraturan-peraturan mengenai cara-cara yang bersifat paksaan, fisik, keagamaan dan sebaliknya, yang boleh dipergunakan oleh pada petugas.
 - 3) Peraturan-peraturan yang sistematis disusun untuk kelangsungan pemenuhan tugas-tugas tersebut dan pelaksanaan hak-hak. Hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan umum yang dapat dipekerjakan.
- b. Prinsip pertingkatan dan derajat wewenang merupakan sistem yang tegas perihal hubungan atasan dengan bawahan di mana terdapat pengawasan terhadap bawahan oleh atasannya. Hal ini memungkinkan pula adanya suatu jalan bagi warga masyarakat

- untuk meminta agar supaya keputusan lembaga-lembaga rendah ditinjau kembali oleh lembaga-lembaga yang lebih tinggi.
- c. Ketatalaksanaan suatu birokrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis yang disusun dan dipelihara aslinya atau salinannya. Untuk keperluan ini harus ada tata usaha yang menyelenggarakan secara khusus.
 - d. Pelaksanaan birokrasi dalam bidang-bidang tertentu memerlukan latihan keahlian yang khusus dari para petugas.
 - e. Bila birokrasi telah berkembang dengan penuh, maka kegiatan-kegiatan meminta kemampuan bekerja yang maksimal dari pelaksana-pelaksananya, terlepas dari kenyataan bahwa waktu bekerja pada organisasi secara tegas dibatasi.
 - f. Pelaksanaan birokrasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang bersifat langgeng atau kurang langgeng, sempurna atau kurang sempurna, yang kesemuanya dapat dipelajari. Pengetahuan akan peraturan-peraturan memerlukan cara yang khusus yang meliputi hukum, ketatalaksanaan administrasi dan perusahaan.

Dengan memperhatikan ciri-ciri yang telah diuraikan oleh Max Weber, maka dapat dikatakan bahwa birokrasi paling sedikit mencakup 5 (lima) unsur, yaitu (Soekanto, 1982: 293-294):

- a. organisasi
- b. pengerahan tenaga
- c. sifatnya yang teratur
- d. bersifat terus menerus
- e. mempunyai tujuan

Menurut Sutarto (1995: 40) organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat ditemukan adanya berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang,

kerjasama, dan tujuan tertentu. Berbagai faktor tersebut saling kait merupakan suatu kebulatan.

Setiap organisasi harus membentuk struktur organisasi sehingga jelas organisasi yang dimaksud. Struktur organisasi akan nampak lebih tegas apabila dituangkan dalam bagan organisasi. Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh (Sutarto, 1995: 41).

Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib. Struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan antara usaha dan hasil kerja. Agar dapat diperoleh struktur organisasi yang sehat dan efisien, pada waktu membentuk harus memperhatikan berbagai asas organisasi (Sutarto, 1995:43). Menurut Steers (1985: 70) sekurang-kurangnya ada enam faktor struktur yang dapat dikenali, yang ternyata mempengaruhi beberapa segi implementasi kebijakan organisasi. Keenam faktor ini adalah: (1) tingkat desentralisasi, (2) spesialisasi fungsi, (3) formalisasi, (4) rentang kendali, (5) ukuran organisasi, dan (6) ukuran unit kerja.

Sedangkan Robbins (2006: 585) menyebutkan ada enam unsur kunci untuk merancang struktur organisasi, yaitu : spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentraliasasi, serta formalisasi.

Desentralisasi adalah batas perluasan berbagai jenis kekuasaan dan wewenang dari atas ke wabah dalam hierarki organisasi. Dengan demikian pengertian desentralisasi berhubungan erat dengan konsep partisipasi dalam pengambilan keputusan. Makin luas desentralisasi makin luas ruang lingkup bawahan dapat turut serta dalam dan memikul tanggung jawab atas keputusan-keputusan mengenai pekerjaan mereka dan kegiatan

mendatang dari organisasinya (Steers, 1985: 71). Spesialisasi adalah pembagian fungsi-fungsi organisasi menjadi kegiatan-kegiatan yang sangat khusus. Spesialisasi dapat diukur dengan berbagai cara, mencakup jumlah divisi dalam sebuah organisasi dan jumlah bagian dalam setiap divisi, jumlah posisi yang berlainan dan jumlah sub unit yang berbeda dalam sebuah organisasi, dan jumlah pekerjaan dan jabatan yang terdapat dalam sebuah organisasi. Spesialisasi memungkinkan setiap pekerja mencapai keahlian di bidang tertentu sehingga dapat memberikan sumbangan secara maksimal pada kegiatan ke arah tujuan (Steers, 1985: 74).

Formalisasi menunjukkan batas penentuan atau pengaturan kegiatan kerja para pegawai melalui prosedur dan peraturan yang resmi. Semakin besar pengaruh peraturan mengatur tingkah laku pekerja, semakin besar tingkat formalisasinya. Peningkatan formalisasi merupakan penghalang bagi implementasi kebijakan karena para manajer dalam struktur yang sangat formal akan cenderung melakukan segala sesuatu sesuai peraturan (Steers, 1985: 75). Rentang kendali (rentangan kontrol) adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu. Bawahan langsung adalah sejumlah pejabat yang langsung berkedudukan di bawah seorang atasan tertentu. Atasan langsung adalah seorang pejabat yang memimpin langsung sejumlah bawahan tertentu (Sutarto, 1995: 172).

Menurut Sutarto (1995: 174), ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa sebaiknya jumlah pejabat bawahan yang langsung dapat dipimpin dengan baik oleh seorang pejabat atasan tertentu, yaitu:

- 1) Faktor subyektif, yaitu faktor yang melekat pada pejabatnya, misalnya: kepandaian, pengalaman, kesehatan, umur, kejujuran, keahlian, kecakapan, dan lain-lain.

- 2) Faktor obyektif, yaitu faktor yang berada di luar pejabatnya, misalnya: corak pekerjaan, jarak antar pejabat bawahan, letak para pejabat bawahan, stabil-labilnya organisasi, jumlah tugas pejabat, waktu penyelesaian pekerjaan.

Besarnya ukuran organisasi dapat mempengaruhi berbagai aspek keberhasilan organisasi. Bertambah besarnya ukuran organisasi tampaknya mempunyai hubungan positif dengan peningkatan efisiensi. Faktor-faktor seperti pergantian pimpinan yang teratur, berkurangnya biaya tenaga kerja, dan pengendalian lingkungan semua ini dapat dianggap sebagai beberapa aspek yang mengatur pelaksanaan pekerjaan secara tertib dan efisien (Steers, 1985: 80).

Pengaruh ukuran unit kerja terhadap sikap dan tingkah laku para pekerja dan pengaruhnya terhadap organisasi tampak berlainan dengan ukuran organisasi. Bagi para pekerja semakin besarnya ukuran unit kerja selalu dihubungkan dengan berkurangnya kepuasan kerja, tingkat kehadiran, merosotnya tingkat ketepatan, dan meningkatkan perselisihan perburuhan (Steers, 1985: 80).

Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengukur struktur birokrasi adalah :

1. Pembentukan Struktur Organisasi
2. Pembagian Tugas.
3. Koordinasi dari para pelaksana kebijakan.

C.5. LINGKUNGAN

Robbins (2003:608) menyatakan bahwa lingkungan tidak pernah kekurangan definisi. Benang merah yang menghubungkannya adalah pertimbangan atas faktor diluar organisasi itu sendiri. Misalnya, definisi yang paling populer, mengidentifikasikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi.

Lingkungan organisasi itu sendiri terdiri dari lembaga – lembaga atau kekuatan – kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi itu. Lazimnya lingkungan ini mencakup pemasok, pelanggan, pesaing, badan pengaturan pemerintah, kelompok publik penekan dan sebagainya. Selanjutnya juga dikatakan bahwa terdapat tiga dimensi utama lingkungan organisasi, yaitu kapasitas, volatilitas dan kompleksitas.

Kapasitas lingkungan mengacu sampai tingkat mana lingkungan itu mendukung adanya pertumbuhan. Lingkungan yang kaya dan bertumbuh akan menimbulkan sumber daya yang berlebihan, sehingga dapat menyangga organisasi pada saat kelangkaan relatif. Kapasitas yang berlebihan dapat memberi kesempatan bagi sebuah organisasi membuat kesalahan, sedangkan kapasitas yang langka tidak mentolerir adanya kesalahan.

Tingkat ketidakstabilan lingkungan dimasukkan dalam dimensi volatility. Jika terdapat tingkat perubahan yang tidak dapat diprediksi, lingkungan tersebut adalah dinamis. Hal ini menyukarkan manajemen untuk meramalkan secara tepat kemungkinan yang terkait dengan berbagai alternatif keputusan. Pada sisi lain terdapat sebuah lingkungan yang stabil.

Pada akhirnya lingkungan harus dinilai dalam hubungannya dengan kompleksitas, artinya tingkat dari heterogenitas dan konsentrasi di antara elemen lingkungan. Suatu lingkungan yang sederhana adalah homogen dan terkonsentrasi. Sebaliknya lingkungan yang heterogenitas dan penyebaran disebut lingkungan yang kompleks.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengukur lingkungan dari kebijakan Alokasi Dana Desa adalah :

Kapasitas lingkungan, yaitu kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa.

Kestabilan peran Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa.

Kompleksitas, yaitu banyaknya campur tangan lembaga-lembaga diluar organisasi pelaksana Alokasi Dana Desa yang mempengaruhi kebijakan.

C.6. UKURAN DAN TUJUAN KEBIJAKAN

Menurut Van Metter dan Van Horn (Winarno, 2002 : 110) identikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian inimenilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Namun demikian, dalam banyak kasus ditemukan beberapa kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengukur pencapaian. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa ada dua penyebab untuk menjawab hal ini, yaitu pertama, disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan.

Sejalan dengan pendapat di atas, Mazmanian dan Sabatier (Subarsono 2001:102), menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, fenomena yang dipergunakan untuk mengukur ukuran dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini adalah :

Kesesuaian program dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Ketepatan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir dari pemikiran yang bertumpu pada paradigma pembangunan berpusat pada rakyat/masyarakat. United Nations Center for Regional Development (UNCDR) (1985) mengemukakan adanya tiga pengertian pembangunan masyarakat yang terdiri dari:

a. Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat. Interpretasi pembangunan yang demikian itu merupakan kelengkapan dari strategi kebutuhan pokok. Pembangunan masyarakat dalam hal ini identik dengan peningkatan pelayanan sosial dan pemberian fasilitas sosial seperti fasilitas kesehatan, peningkatan gizi, fasilitas pendidikan, sanitasi, dan sebagainya yang di dalam keseluruhannya meningkatkan kesejahteraan

b. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan nasional yang kompleks dan bervariasi. Di banyak negara, pembangunan masyarakat diartikan sebagai pemerataan, peningkatan budaya (culture promotion), kedamaian pikiran (peace of mind) dan sebagainya.

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membangun. Paradigma yang digunakan adalah pembangunan berpusat pada manusia (peoplecentered development). Di sini manusia menjadi fokus dan sumber utama pembangunan. kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat dalam memobilisasikan kemauan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka.

masvarakat Pertama, setiap apa yang dinikmati, pada prinsipnya harus dihasilkan atas usaha mereka sendiri. Pemberdayaan bukan membuat masvarakat justru makin tergantung pada

berbagai pemberian dan belas kasihan. Kedua, setiap individu merupakan aktor yang berpotensi untuk menolong dirinya sendiri (self-help) dan potensi ini harus ditumbuhkembangkan. Karena itu, kata kunci pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan. Ketiga, memberdayakan juga berarti melindungi, harus dicegah yang miskin menjadi semakin miskin.

Untuk itu upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga langkah:

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk

Ketiga, melindungi (protecting), sehingga proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah menjadi semakin lemah akibat kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. (Kartasasmita

Sementara Moeljarto (1993) melontarkan enam langkah konkret pemberdayaan yaitu dengan cara :

miskin tersebut tinggal:

2. Berupaya memutuskan hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang
- reorganisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya;
3. Menanamkan rasa kebersamaan (egalitarian) dan memberikan gambaran bahwa
4. Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh;
5. Melakukan penyediaan pembangunan yang
6. Perlunya redistribusi prasarana pembangunan yang lebih merata.

6. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan serangkaian program pembangunan yang relevan. Tanpa adanya tindakan pemerintah yang konkret, maka konsep pemberdayaan masyarakat hanya outopia

Vvas (1992) masih percaya efektivitas dua pendekatan, yaitu trickle down effect lewat pertumbuhan yang cepat dan mendasarkan lebih banyak pada intervensi pemerintah. Tidak

bertumbuhan. Namun terlalu besar untuk mengharuskan tetesan ke bawah dari pertumbuhan, menimbulkan beberapa masalah dan kurang didukung oleh pengalaman sejarah. Secara

boleh diabaikan, karena jika tidak ada maka golongan miskin tidak mampu menangkap stimulus dari pertumbuhan.

pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu dengan cara perubahan-perubahan kelembagaan dalam empat hal yang meliputi produksi, pemasaran, distribusi pengolahan, dan

Strategi yang dikemukakan oleh Michael Linton pada Ilma Adelman (Linton dan Adelman: 1994) juga mengisyaratkan pentingnya keterlibatan pemerintah. Solusi pengentasan

- a. Labour intensive growth (instrumen kebijakan, deregulasi, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain)
- c. Social safety net (kesehatan, jaminan tenaga kerja, dan lain-lain)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi publik.

Metode merupakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*. Menurut Usman dan Akbar (2004 : 4) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar 2004 : 81).

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan Alokasi dana desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

B. Fokus Penelitian.

Ada dua maksud yang ingin dicapai peneliti melalui penetapan fokus, *pertama*, penetapan fokus untuk membatasi studi, dalam hal ini membatasi bidang inkuiri, misalnya, membatasi diri pada penggunaan teori – teori tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti, sedang teori–teori yang tidak sesuai sedapat mungkin dihindari penggunaannya, *kedua*, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi– inklusi seperti perolehan data yang baru dilapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus penelitian, maka peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan (Moleong 2001 : 63).

Jadi Penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan di kumpulkan dan mana yang tidak perlu di jamah ataupun mana yang akan di buang.

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan di dalam fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang ditemukan dilapangan.

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada pemanfaatan Alokasi Dana Desa untuk membiayai :

1. Minimal 60% digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat dan publik, antara lain :
Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Desa, biaya untuk pengadaan keyahanan pangan, perbaikan lingkungan

dan pemukiman, Teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan kegiatan lain yang dianggap penting.

2. Maksimal 40% Alokasi Dana Desa digunakan untuk belanja aparatur dan operasional, berupa : Tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD, biaya operasional sekretariat Desa dan sekretariat BPD, bantuan operasional LKMD, biaya perjalanan dinas, bantuan operasional Tim Penggerak PKK, peningkatan SDM perangkat desa dan masyarakat, bantuan tunjangan ketua RT, Bantuan Karang Taruna, dan kediatan lainnya yang serupa.

Selanjutnya dikaitkan pula dengan faktor – faktor yang mendukung dan menghambat pemanfaatan Alokasi Dana Desa.

C. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah tiga desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang dipilih secara acak yang dianggap refresentasi dari Desa-desa yang lain. Ketiga desa tersebut adalah Desa Pasir Panjang yang mewakili desa yang dekat dengan pusat pelayanan atau ibukota Kecamatan. Desa yang kedua Desa Natai Raya, merupakan perwakilan dari Desa eks Transmigrasi. Sedang Desa Kenambui merupakan karakteristik dari Desa yang terletak di hulu sungai atau pedalaman. Pertimbangan penetapan lokasi penelitian ini dikarenakan desa-desa Kecamatan Arut Selatan cukup homogen keadaan sosial kemasyarakatannya.

D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya:

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun nara sumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Sebagai Informan adalah Camat Arut Selatan, Kasi Pemerintahan dan Kasi PMD Kecamatan, serta Kasubag Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/bukubuku/ catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa serta dokumendokumen, meliputi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa, APBDesa, monografi Kecamatan, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden.

F. Pemilihan informan.

Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Prosedur pengambilan informan awal dilakukan secara purposive, sedangkan informan selanjutnya dengan teknik *snowball*, yaitu mengambil satu orang untuk diwawancarai selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai hingga diperoleh sejumlah informan yang diperlukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Arut Selatan, Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, target group, dan non-target group yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu :

1. Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi fisik bangunan hasil kegiatan Alokasi Dana Desa.
3. Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundangundangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian

H. Analisis data.

Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variabel penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai.

Menurut Patton (1980:268, dalam Moleong) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Lebih lanjut menurut Bungin (2001:290) analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif maupun verifikasi kualitatif, strategi deskriptif kualitatif berintikan cara berpikir induktif dan deduktif pada strategi kualitatif. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Oleh karenanya, strategi ini dimulai dari pekerjaan klasifikasi data.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. Kegiatan analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu:

a. Penggelaran hasil observasi dan wawancara

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan digelar dalam lembaran-lembaran yang mudah dibaca, selanjutnya peneliti dapat melakukan editing terbatas.

b. Pemilahan hasil observasi dan wawancara

Hasil wawancara dan observasi setelah digelar dipilah menurut domain-domain dan atau sub-domain tanpa harus mempersoalkan dari elemen mana sub-sub domain itu berasal dari elemen yang mana.

c. Menemukan elemen-elemen yang kontras

Pada tahap ini, peneliti dapat membuat tabel tertentu yang dipakai untuk mencari dan menempatkan pilahan sub-domain yang telah ditemukan elemen kontras.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Arut Selatan.

1. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

a. Kondisi Geografis

Secara administratif Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6(enam) Kecamatan dan 81 Desa serta 13 Kepala Desa dengan Ibukota berada di Pangkalan Bun. Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di bagian tenggara Provinsi Kalimantan Tengah dan berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Kabupaten Sukamara
- Sebelah Utara : Kabupaten Lamandau
- Sebelah Timur : Kabupaten Seruyan
- Sebelah Selatan : Laut Jawa

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terletak diantara 1°19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' Bujur Timur. Mengenai kondisi tanah, sebagian berupa daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran dibagian tengahnya.

b Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 245.762 jiwa pada tahun 2011 yang terdiri dari 130.160 jiwa laki-laki dan 115.602 jiwa perempuan. Dengan laju

pertumbuhan penduduk (LPP) dari tahun 2006 hingga tahun 2011 sebesar 3,74 %. Diperlukan perhatian dari pemerintah daerah dalam hal pengendalian jumlah dan kepadatan penduduk termasuk persebarannya berkaitan dengan fertilitas penduduk baik menyangkut tingkat kelahiran dan kematian penduduk atau tingkat urbanisasi.

c Pembagian Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat lebih kurang 10.759 Km², terdiri dari 6 Kecamatan yang meliputi 81 Desa dan 13 Kelurahan dengan jumlah 37 dusun dan 793 RT. Untuk lebih jelasnya tentang luas dan pembagian wilayah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Nama kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Dusun
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012

Kecamatan	Luas Wilayah	Banyaknya			
		Desa	Kelurahan	Dusun	RT
1. Arut Selatan	2.400	13	7	5	210
2. Arut Utara	2.685	10	1	2	66
3. Kumai	2.921	15	3	9	157
4. Kotawaringin Lama	1.218	15	2	10	141
5. Pangkalan Lada	229	11	-	3	99
6. Pangkalan Banteng	1.306	17	-	8	120
Jumlah	10.759	81	13	37	793

Sumber : LPPD kabupaten Kotawaringin Barat T. 2012

2. Gambaran Umum Kecamatan Arut Selatan

a. Kondisi Geografis


1). Letak dan Batas Wilayah

Kecamatan Arut Selatan merupakan salah satu Kecamatan diantara 6 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Batas Wilayah Kecamatan Arut Selatan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Kumai, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Kumai, dan bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lada dan Kabupaten Lamandau.

Kecamatan Arut Selatan memiliki luas wilayah 2.400 Km² dan merupakan luas wilayah terbesar di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kecamatan Arut Selatan terbagi atas 13 Desa dan 7 Kelurahan.

2). Tata Guna Tanah

Dari hasil monografi Kecamatan diperoleh data mengenai pemanfaatan lahan di Kecamatan Arut Selatan sebagai berikut :



Tabel 4.2

Luas Wilayah Kecamatan Arut Selatan Menurut Peruntukan Tanah
Tahun 2012

No.	Desa	Peruntukan Tanah			Jumlah
		Pertanian Sawah	Pertanian Non Sawah	Non Pertanian	
1	2	3	4	5	6
1	Mendawai	450	500	45.950	46.900
2	Mendawai Seberang	195	300	2.105	2.600
3	Raja	-	-	150	150
4	Sidorejo	75	150	375	600
5	Madurejo	10	150	2.340	2.600
6	Baru	300	210	340	850
7	Raja Seberang	140	1.000	10.360	11.500
8	Tanjung Putri	125	150	1.625	1.900
9	Kumpai Batu Bawah	1.200	50	575	1.825
10	Natai Raya	500	603	2.897	3.000
11	Pasir Panjang	-	500	15.700	16.200
12	Rangda	-	150	4.950	5.100
13	Kenambui	100	300	4.600	5.000
14	Runtu	200	1.600	48.800	50.400
15	Umpang	-	400	60.500	60.900
16	Natai Raya	7	175	538	620
17	Medang Sari	-	175	725	900
18	Natai Baru	200	300	230	750
19	Tanjung Terantang	500	100	525	1.125
20	Sulung	50	275	26.675	27.00
	Jumlah	4.052	7.188	228.760	240.000

Sumber : Arut Selatan Dalam Angka 2011

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Arut Selatan bukan merupakan lahan pertanian yang produktif karena 91,41 % atau 228.760 merupakan tanah kering.

b. Kondisi Demografis.

Dengan mengetahui letak wilayah Kecamatan Arut Selatan, maka akan lebih memperjelas dan memahami situasi geografis masyarakat Kecamatan Arut Selatan. Berdasarkan registrasi penduduk pada Tahun 2012, jumlah penduduk Kecamatan Arut Selatan adalah sebesar 100.361 jiwa. Tabel 4.5 berikut akan menjelaskan lebih lanjut kondisi jumlah penduduk Kecamatan Arut Selatan.



Tabel 4.5
Jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin
Kecamatan Arut Selatan Tahun 2012

No	Desa	Penduduk		Jumlah
		Lk.	Pr.	
1	2	3	4	5
1	Mendawai	6.185	5.947	12.132
2	Mendawai Seberang	1.075	992	2.067
3	Raja	3.417	3.172	6.589
4	Sidorejo	8.016	7.478	15.494
5	Madurejo	8.076	7.588	15.664
6	Baru	10.646	9.783	20.429
7	Raja Seberang	930	839	1.769
8	Tanjung Putri	562	497	1.059
9	Kumpai Batu Bawah	985	893	1.878
10	Natai Raya	1.464	1.364	2.828
11	Pasir Panjang	4.401	4.167	8.568
12	Rangda	537	413	950
13	Kenambui	303	304	607
14	Runtu	2.003	1.543	3.546
15	Umpang	486	378	868
16	Natai Raya	756	609	1.425
17	Medang Sari	660	565	1.225
18	Natai Baru	875	766	1.641
19	Tanjung Terantang	394	348	742
20	Sulung	475	409	884
	Jumlah	52.246	48.115	100.361

Sumber : Arut Selatan Dalam Angka 2012

Dari Tabel 4.5 diketahui bahwa penduduk Kecamatan Arut Selatan lebihbanyak kaum laki-laki, yaitu 52.246 jiwa atau 52,9 %. Sedangkan jumlahpenduduk terbanyak berada pada Kelurahan Baru, yaitu 20.429.

B. Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotongroyong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebesar 40 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk :
 - 1) Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa;
 - 2) Bantuan Tunjangan BPD;
 - 3) Biaya Operasional Sekretariat Pemerintah Desa;

4) Biaya Operasional Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa, digunakan untuk:

1) Pengadaan ATK

2) Biaya Rapat

3) Perjalanan Dinas

5) Bantuan Tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

6) Biaya Perjalanan Dinas;

7) Biaya Operasional Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);

8) Biaya Perencanaan Bulan Bakti LKMD;

9) Biaya Operasional PKK Desa, digunakan untuk kegiatan:

(1) Sekretariat.

(2) Bidang Pokja I

(3) Bidang Pokja II

(4) Bidang Pokja III

(5) Bidang Pokja IV.

b. Sebesar 60 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya sebagai dana stimulan. Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, diantaranya digunakan untuk membangun Prasarana Desa, terdiri dari:

1) Prasarana pemerintahan.

2) Persarana perhubungan.

3) Prasarana sosial.

4) Prasarana produksi.

5) Prasarana pemasaran.

Pengelolaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi:

- a. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima.
- b. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
- d. Pelaksanaan ADD harus sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun anggaran yang sedang berjalan.
- e. Apabila sampai akhir bulan Desember belum dapat selesai atau belum mencapai 100 % dan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.
- f. Hasil kegiatan/proyek yang dibangun menjadi milik desa dan dapat dilestarikan serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengelola Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD, terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah Kepala Desa.
- b. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan adalah Sekretaris Desa.
- c. Bendahara/Pemegang Kas adalah Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa.

Apabila Kepala Desa dijabat oleh Sekretaris Desa, maka Sekretaris Desa yang bersangkutan menjadi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, sedangkan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan dijabat oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa yang bersangkutan.

Personalia Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD tersebut, secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan fisik proyek ADD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa

(LPMD/TP, PKK, RT, RW, Lembaga lain yang dibutuhkan) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Ketua Tim.
- b. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Wakil Ketua.
- c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Sekretaris Tim.
- d. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebagai anggota Tim.
- e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Anggota Tim.
- f. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Anggota Tim.
- g. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Anggota Tim.
- h. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Anggota Tim.


Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
- b. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD di tingkat Desa.
- c. Menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.

- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas.
- f. Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Seksi Pemerintahan, UPTD Terkait, Tokoh Masyarakat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Staf Kecamatan yang terkait, ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat.

Struktur Organisasi Personalia Pengelola/Tim Pelaksana ADD dapat dilihat dalam Gambar 4.1 berikut:



Sumber: Juknis ADD Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2007

C. Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui hasil observasi, studi dokumentasi, dan wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

C.1. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan kebijakan ADD di Kecamatan Arut Selatan masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian.

C.1.a. Proses Implementasi Kebijakan

1). Penyusunan Rencana Kegiatan.

Rencana kegiatan Program ADD merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Perencanaan Desa dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). RPJMD merupakan perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yaitu berupa uraian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Kegiatan pembangunan yang terdapat dalam RKP Desa dianggarkan keuangannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Semua desa yang terdapat di Kecamatan Arut Selatan sudah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Apalagi APB Desa ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Program ADD. Hasil wawancara dengan Camat Arut Selatan terhadap penyusunan rencana kegiatan ADD sebagai berikut :

” Bagi Desa – desa di Kecamatan Arut Selatan , penyusunan rencana kegiatan ADD telah berjalan dengan baik terbukti dari tersusunnya APB DESA, hal ini dikarenakan APB DESA menjadi syarat pencairan ADD.....” (wawancara tanggal 14 April 2013)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Nantai Raya yang menyatakan :

” Di desa kami APB DESA sudah tersusun dengan melibatkan masyarakat.....”(wawancara tanggal 17 April 2013).

Demikian juga Kasi Pembangunan Kecamatan Arut Selatan membenarkan pernyataan di atas karena berdasarkan wawancara dengan peneliti menyampaikan :

” Memang benar semua desa telah menyusun rencana kegiatan ADD melalui APB DESA, bahkan telah menjadi syarat pencairan ADD untuk tahap pertama selain harus memenuhi syarat lainnya.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua desa di Kecamatan Arut Selatan telah menyusun rencana kegiatan ADD melalui APB DESA.

2). Pelaksanaan kegiatan ADD

Kegiatan Program ADD di Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari warga masyarakat Desa yang mengerti dan memahami jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Termasuk pula bahwa Tim Pelaksana Kegiatan dapat memperhitungkan dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh, apabila kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pembangunan sebuah bangunan, maka Tim Pelaksana Desa inilah yang membuat gambar rancangan bangunan tersebut, juga Tim ini pula yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Sebenarnya kegiatan merancang dan membuat RAB merupakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh para konsultan, namun karena terbatasnya sumber daya di Desa dan mahal biaya jika menggunakan jasa konsultan, maka Tim pelaksana Desa inilah yang melaksanakannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ADD, para informan memberikan pernyataan yang senada yaitu bahwa semua kegiatan ADD telah dilaksanakan semuanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Arut Selatan sebagai berikut :

” Menurut pengamatan kami semua kegiatan ADD di wilayah Kecamatan Arut Selatan telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik, meskipun seringkali terlambat.....(wawancara tanggal 14 April 2013).

Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Arut Selatan juga memberikan pernyataan yang mendukung Camat Arut Selatan sebagaiberikut pernyataannya :

” pelaksanaan ADD tahun 2012 di wilayah Kecamatan Arut Selatan telah seratus persen selesai,.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Demikian juga Kepala Desa Pasir Panjang memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Sudah semua mas, dan bisa dicek ke lapangan untuk membuktikan bahwa semua kegiatan ADD yang sudah terteradalam APB DESA itu sudah kami laksanakan semuanya.....”
(wawancara tanggal 30 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pelaksanaan kegiatan ADD yang sudah direncanakan dalam APB DESA. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan terkadang disebabkan oleh cuaca yang tidak sesuai, bahan peekerjaan belum didapatkan, atau bisa juga terhambat oleh penyelesaian administrasi yang harus diperbaiki dan memerlukan tambahan waktu untuk memperbaikinya.

3). Pertanggungjawaban Kegiatan ADD.

Dana Program ADD disalurkan secara bertahap. Terdapat tiga tahapan untuk penyalurannya. Tahap I sebesar 40% dari pagu yang tersedia, tahap II 30%, dan tahap III sebesar 30%. Alokasi Tahap I disalurkan setelah desa menyampaikan APB Desa tahun yang bersangkutan, Rencana Penggunaan Dana tahap I, dan Surat Pertanggungjawaban Tahap III tahun sebelumnya.

Penyaluran Tahap II dana ADD disyaratkan dengan penyampaian Surat Pertanggungjawaban ADD Tahap I dan rencana penggunaan ADD Tahap II. Terakhir ADD Tahap III disalurkan setelah Desa menyampaikan Surat Pertanggungjawaban ADD Tahap II. Desa yang kegiatan berupa pembangunan bangunan diminta pula untuk melampirkan foto-foto kegiatan.

Hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban kegiatan ADD terdapat kesamaan dari para informan, antara lain disampaikan oleh Camat Arut Selatan, sebagaimana pernyataan berikut :

” Pertanggungjawaban kegiatan ADD dalam bentuk SPJ telah dibuat oleh tiap-tiap desa, baik untuk pencairan termin pertama maupun yang kedua.....” (wawancara tanggal 17 April 2013).

Sedangkan Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan juga mendukung pernyataan Camat Arut Selatan, sebagai berikut :

” Pencairan ADD tahap kedua maupun tahun depan selalu mensyaratkan dilampiri dengan SPJ, sehingga semua desa telah menyelesaikan SPJ nya meskipun sering terlambat dan perlu kami bimbing terus menerus.....” (wawancaratanggal 17 April 2013).

Kepala Desa Pasir Panjang saat ditemui oleh peneliti juga memberikan pernyataan yang senada dengan Camat dan Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan, yaitu :

” pasti mas kami buat SPJ ADD karena dipakai sebagai persyaratan untuk pencairan berikutnya” (wawancara tanggal 30 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pertanggungjawaban kegiatan ADD, meskipun ada keterlambatan penyusunannya.

Memperhatikan kesimpulan pada proses implementasi kebijakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Arut Selatan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah disusunnya rencana kegiatan ADD, adanya penyelesaian kegiatan ADD serta telah disusunnya pertanggungjawaban kegiatan ADD.

C.1.b. Pencapaian Hasil

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian ADD, adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemeritahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan social ekonomi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dari tujuan pemberian ADD di atas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan langsung dapat tercapai, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Sedangkan tujuan antara atau tujuan tidak langsung adalah meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penelitian terhadap pencapaian tujuan kebijakan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pencapaian tujuan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terdapat beberapa pernyataan yang senada antara informan satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Arut Selatan dapat diperoleh informasi bahwa ADD telah membantu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berikut penuturannya :

” Kondisi desa-desa di Kecamatan Arut Selatan yang Pendapatan Aslinya sangat rendah sangat terbantu dengan adanya ADD sehingga dibandingkan sebelum adanya ADD terdapat peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.....”
(Wawancara tanggal 14 April 2013).

Demikian juga Kepala Desa Pasir Panjang memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Desa Pasir Panjang bisa membangun jalan antar Rukun Tetangga yang menghubungkan antar Rukun Tetangga dikarenakan adanya dana ADD.....” (wawancara tanggal 30 April 2013).

Hal senada juga disampaikan oleh informan Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut Selatan dan sebagai berikut :

” sekarang ini desa-desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan dapat sedikit bernafas lega karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat tercukupi dengan adanya ADD, meski dana tersebut belum dapat mencukupi semua kebutuhan desa yang ada.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Sedangkan Kepala Desa Nantai Raya juga memberikan pernyataan yang pada intinya senada dengan pernyataan di atas, yaitu :

” saya senang dengan adanya ADD karena kebutuhan rutin desa dapat terbantu, coba bayangkan jika tidak ada ADD kami susah mendapatkan dana desa untuk rutin lebih-lebih untuk pembangunan.....” (wawancara tanggal 17 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa salah satu tujuan ADD, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada dasarnya telah dapat dicapai.

2). Kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) telah diberikan pedoman bahwa agar bantuan ADD dapat dilaksanakan tepat waktu, perlu disusun langkah-langkah perencanaan, yaitu :

- a). Kepala Desa setelah mendapatkan sosialisasi ADD segera mengadakan musyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP.PKK, RT dan RW untuk membahas rencana penggunaan ADD.
- b). Rencana penggunaan ADD dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (APB DESA) serta disahkan oleh Camat. Namun demikian terdapat fenomena yang menarik yang ditemui oleh peneliti karena terdapat perbedaan pendapat antara informan satu dengan yang lainnya, seperti tercermin dari hasil wawancara dengan Camat sebagai berikut :

” semua Desa telah menyusun APB DESA karena hal itu menjadi persyaratan dalam pencairan ADD dan telah kami sahkan sesuai usulan Desa.....”
(wawancara tanggal 14 April 2013).

Pendapat di atas menunjukkan bahwa desa-desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan telah menyusun APB DESA guna memenuhi administrasi pencairan ADD. Namun ada pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh Ketua BPD Desa Natai Raya, berikut penuturannya :

” BPD dan lembaga desa lainnya dalam musyawarah penggunaan ADD lebih banyak sebagai pendengar karena lebih banyak disusun oleh Kepala Desa.....” (wawancara tanggal 20 April 2013).

Sedangkan salah satu anggota LPMD Desa Natai Raya menyatakan :

” dulu memang pernah diikuti sertakan dalam musyawarah desa penggunaan ADD, namun sekarang ini seingat saya tidak pernah lagi, tahu-tahu sudah ada pelaksanaan ADD.....” (wawancara tanggal 5 Maret 2013).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Natai Raya sebagai berikut :

” pemerintah desa mampu untuk menyusun APB DESA dan SPJ, meskipun terdapat beberapa desa yang terlambat dalam penyampaianya.....” (wawancara tanggal 17 April 2013).

Sedangkan dalam proses pelaksanaannya Lembaga-lembaga Desa juga tidak dilibatkan. Seharusnya LPMD mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik. Namun dalam pelaksanaan kegiatan fisik ADD, LPMD tidak pernah dilibatkan. Hal tersebut sesuai dengan penuturan anggota LPMD Desa Natai Raya sebagai berikut :

” kami selaku anggota LPMD tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan ADD karena semua ditangani oleh Kades dan Perangkat Desa, kami hanya melaksanakan kegiatan sesuai pos yang diterima LPMD, yaitu untuk operasional LPMD.....”(wawancara tanggal 5 Maret 2013).

Sedangkan salah satu anggota LPMD desa Pasir Panjang menyatakan :

” LPMD itu tidak jelas tugasnya karena sejak dibentuk paling-paling kami hanya diundang rapat oleh pak Kepala Desa, tidak pernah menjadi pelaksana pembangunan, *paling banter* diajak kerjabakti dalam pembangunan.....”(wawancara tanggal 30 April 2013).

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut Selatan yang memberikan penjelasan :

” Kepala Desa adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan sehingga Kepala Desalah yang sering kali menjadi pelaksana kegiatan.....”(wawancara tanggal 14 April 2013).

Pendapat senada lainnya juga Kepala Desa Natai Raya, seperti berikut ini :

” saya adalah penanggung jawab utama jika ADD gagal, oleh karena itu dari pada dilaksanakan oleh orang lain yang tidak jelas tanggung jawabnya, maka lebih baik kami laksanakan bersama dengan Perangkat saya.....” (wawancara tanggal 17 April 2013).

Lebih memprihatinkan lagi adalah terkait dengan peran lembaga desa dalam pengendalian kegiatan pembangunan, sebagaimana penuturan anggota LPMD Desa Natai Raya berikut ini :

” kami tidak tahu apa LPMD memiliki kewenangan untuk bisa mengendalikan pembangunan desa.....”(wawancara tanggal 5 Maret 2013).

Sedangkan Ketua BPD desa Natai Raya, menyatakan bahwa :

” bagaimana BPD bisa mengendalikan pembangunan yang dibiayai ADD jika APB DESA saja BPD tidak memiliki.....”(wawancara tanggal 20 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa Lembaga-Lembaga Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dikarenakan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan ADD bahkan terdapat desa yang tanpa melalui proses perencanaan sebagaimana pedoman yang ada, tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan ADD dan juga tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan ADD.

3). Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat.

Pergeseran nilai dan budaya saat ini telah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Budaya gotong royong yang dimasa lalu merupakan kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan di Desa sekarang sudah jarang dilaksanakan. Apalagi ditengah aktivitas masyarakat yang dituntut oleh pekerjaan serta kesibukan lainnya. Disisi lain, masyarakat beranggapan bahwa kerja menghasilkan uang, sedang gotong royong tidak demikian.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga mengalami penurunan. Hal ini bisa kita saksikan antara lain dari kekurang peduliannya masyarakat dengan kondisi lingkungannya sendiri. Misalnya, jalan berlobang di depan rumahnya sendiri tidak ada upaya untuk berusaha menimbunnya, dan masih banyak contoh yang lain.

Demikian pula rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan ADD, yaitu hanya 9,41 % dibandingkan dengan dana yang diterima diwilayah Arut Selatan diakui oleh Camat Arut Selatan, berikut penuturannya :

” kita mengakui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan ADD rendah karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Kepala Desa Natai Raya, sebagai berikut :

” kita akui bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan ADD rendah, tapi saya tidak tahu kenapa ketika masyarakat diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD susah padahal untuk kegiatan lain mereka sangat mendukung.....” (wawancara tanggal 17 April 2013).

Namun demikian juga ada pendapat informan yang berbeda, terutama yang disampaikan oleh Kepala Desa Pasir Panjang, berikut penuturannya :

” di desa kami partisipasi masyarakat cukup bagus meskipun tidak dalam bentuk uang, namun diwujudkan dalam bentuk tenaga dan material, itu terbukti ketika kami membangun Aula (Gedung Pertemuan) dengan dana ADD hanya tiga ratus lima puluh juta namun bisa terwujud Aula senilai hampir lima ratus juta rupiah jika itu diproyekkan.....”(wawancara tanggal 30 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD menurun.

Dengan hasil penelitian terhadap tiga fenomena pencapaian tujuan kebijakan ADD di atas, yaitu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Lembaga-Lembaga Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD menurun, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan ADD belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terhadap fenomena implementasi kebijakan, yaitu proses implementasi kebijakan ADD dan pencapaian tujuan kebijakan ADD dapat disimpulkan bahwa kebijakan ADD telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun demikian implementasinya belum dapat mencapai tujuan kebijakan secara optimal.

C.2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pemanfaatan Alokasi Dana Desa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Alokasi Dana Desa dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

C.2.a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis lapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

1). Intensitas Sosialisasi Kebijakan ADD

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan yang berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat bahwa telah ada sosialisasi mengenai kebijakan ADD dan pendapat yang menyatakan tidak pernah ada sosialisasi mengenai ADD.

Pernyataan dari Camat Arut Selatan berkaitan dengan sosialisasi ADD menyatakan bahwa :

” Sosialisasi ADD telah dilaksanakan oleh Tim Kabupaten Kotawaringin Barat dan diikuti oleh Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Bendahara desa.....”(wawancara tanggal 14 April 2013).

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Desa Natai Raya bahwa :

”pihak Kabupaten telah memberikan sosialisasi kepada kita tentang dana ADD yang akan diterima dan juga petunjuk teknis penggunaannya.....”(wawancara tanggal 17 April 2013).

Namun demikian terdapat pernyataan yang berbeda dari Kepala Urusan Pembangunan Desa Natai Raya, sebagai berikut :

” Kula mboten saged matur kathah babagan ADD amargikulo dereng nate nderek sosialisasi lan sak ngertos kulopak Kepala Desa nggih dereng nate sosialisasi kaleh Perangkat saneshe napa malih masyarakat, paling-paling kumpulan mbahas ADD kangge napa.....”(wawancara tanggal 12 Maret 2013).

Pernyataan yang senada dengan Kepala Urusan Pembangunan Desa Natai Raya juga disampaikan oleh Kepala Desa Natai Raya, berikut pernyataannya :

” kita memang tidak melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program ADD ini, karena saya berfikir perwakilan masyarakat sudah kita ajak rembug bersama untuk menentukan penggunaan ADD.....” (wawancara tanggal 17 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kurang adanya intensitas sosialisasi kebijakan ADD karena sosialisasi hanya dilakukan oleh Tim Kabupaten kepada Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada.

2). Kejelasan Komunikasi

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampai pesan, berikut akan dijelaskan oleh Sekretaris Desa Natai Raya , yaitu :

” Masalah penggunaan dana ADD, kami sebagai Sekretaris Desa tidak mengalami berbagai kesulitan, namun pada tataran administrasi pertanggungjawaban keuangan, terus terang kami masih mengalami kebingungan.....” (wawancara tanggal 12 Maret 2013).

Sedangkan Ketua BPD Desa Natai Raya menyatakan :

” menurut saya sudah jelas semua mas.....”(wawancara tanggal 15 Maret 2013).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Natai Raya berikut ini pernyataannya :

” Apanya lagi yang tidak jelas, semua sudah ada dalam juknis, kalau lupa tinggal baca ya tho pak ?.....”(wawancara tanggal 17 April 2013).

Sedangkan Kepala Desa Pasir Panjang juga memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Sudah hampir lima tahun kita menerima ADD sehingga menurut saya sudah hafal dan jelas.....”(wawancara tanggal 30 April 2013).

Pernyataan para informan di atas juga senada dengan pernyataan Camat Arut Selatan

yaitu :

” Sudah...sudah jelas semuanya dan setelah sosialisasi tidak ada yang tanya sama kami sehingga bisa disimpulkan sudah jelas semua.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa terdapat adanya kejelasan pesan dari para pelaksana kebijakan ADD.

3). Konsistensi Pesan

Sementara itu ketika ditanyakan tentang konsistensi penyampaian pesan, Kepala Desa Kenambui memberikan pernyataan berikut :

” Kami merasa tidak ada yang tumpang tindih penjelasan Tim Kabupaten dengan ketentuan yang ada.....” (wawancara tanggal 12 Maret 2013).

Sedangkan Kepala Desa Pasir Panjang menyatakan :

” Ketentuan penggunaan dana dalam pelaksanaan ADD sudah kami patuhi semua, hal itu dikarenakan sosialisasi sangat jelas dan juga sesuai penjelasan bapak Camat.....” (wawancara tanggal 30 April 2013).

Demikian juga Kepala Desa Natai Raya juga memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Saya telah melaksanakan musyawarah desa, menyusun APB Desa bersama dengan BPD, cari swadaya masyarakat, libatkan lembaga Desa, buat SPJ dan hasilnya dapat dilihat apa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, itu semua kami lakukan atas petunjuk dari Kabupaten dan Kecamatan.....”(wawancara tanggal 17 April 2013).

Ketika pernyataan dari para informan mengenai konsistensi informasi ini disampaikan kepada Camat Arut Selatan, beliau membenarkan pernyataan para informan, berikut pernyataannya :

” memang tidak ada perbedaan informasi dan perintah mengenai ADD semua disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang ada.....”(bapak H. Rody Iskandar, S.Sos, M.Si).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan yang saling bertentangan.

Dari hasil penelitian fenomena komunikasi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Intensitas sosialisasi kebijakan ADD masih kurang karena sosialisasi hanya dilaksanakan oleh Tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada kepada Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Bendahara Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada. Adapun kejelasan informasi, hasil penelitian terungkap bahwa ketentuan dalam petunjuk teknis ADD telah jelas diterima oleh para pelaksana. Demikian juga terdapat konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan kebijakan yang saling bertentangan antara satu perintah kebijakan dengan perintah yang lain.

C.2.b. Sumber Daya

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan ADD, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumber daya ini disajikan dalam hasil penelitian berikut ini :

1). Kemampuan Sumberdaya Manusia.

Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia Camat Arut Selatan menyatakan :

” memang pendidikan dari para pelaksana ADD sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan ADD. Ketika mereka kita ajak untuk tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi mereka lambat untuk mengikuti, maklum saja pendidikan mereka sebagian besar SLTP.....”(wawancara tanggal 14 April 2013).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Natai Raya, sebagai berikut :

” kita akui dengan pendidikan yang hanya SLTP saya kesulitan dalam penyusunan APB DESA dan SPJ yang baik meskipun demikian dengan kemampuan dan hasil seadanya kami mampu selesaikan.....”(wawancara tanggal 17 April 2013).

Demikian juga Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut Selatan menyampaikan :

” Para pelaksana ADD belum sesuai dengan standar kompetensi, karena mereka rata-rata berpendidikan hanya SLTP, mereka hanya menang dalam pengalaman.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Namun demikian ketika para informan ditanya yangterkait dengan kemampuan untuk mendorong masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan ADD, mereka memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan kepala Desa Pasir Panjang sebagai berikut :

” saya adalah Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat saya sangat mematuhi apa yang saya sampaikan termasuk kaitannya dengan ADD.....” (wawancara tanggal 30 April 2013).

Sedangkan ketua BPD desa Pasir Panjang memberikan pernyataan yang mendukung pernyataan dari Kepala DesaPasir Panjang sebagai berikut :

” Pak Kepala Desa memang pintar ngajak masyarakat untuk gotong royong, karena dia mau turun langsung dan tidak susah untuk belikan rokok.....(wawancara tanggal 30April 2013)

Camat Arut Selatan juga memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya

:

” pendidikan para pelaksana ADD memang rendah, tapi peran Kepala Desa dalam mengajak partisipasi masyarakat sangat tinggi, meskipun kondisi masyarakat Arut Selatan tidak memungkinkan swadaya melalui uang tapi gotong royong masyarakat masih tinggi, sekali lagi dibutuhkan kemampuan Kepala Desa untuk menggerakkan masyarakat.....” (wawancara tanggal 14April 2013).

Sedangkan pernyataan yang senada dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut Selatan, adalah sebagai berikut :

” masyarakat Arut Selatan masih manut dengan Kepala Desa.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Sedangkan terkait dengan kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah, para informan memberikan pernyataan yang berbeda.

Berikut ini pernyataan dari Kepala Desa Kenambui:

” kami tahu persis masalah dalam pelaksanaan ADD, yaitu jumlah aspirasi masyarakat yang tidak sebanding dengan jumlah dana yang diterima dan yang kami lakukan adalah dengan menyusun skala prioritas, yah...yang penting dulu yang kami dahulukan”(wawancara tanggal 12 Maret 2013).

Sedangkan Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut Selatan memberikan pernyataan sebagai berikut :

” Kecamatan sering memfasilitasi permasalahan pelaksanaan ADD karena Kepala Desa dan Perangkatnya kurang mampu untuk menyelesaikan dengan cepat.....”.(wawancara tanggal 14 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan ADD dibidang pendidikan memang rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, namun demikian mereka mempunyai kemampuan untuk mendorong masyarakat.

2). Fasilitas Pendukung Kebijakan ADD.

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD, pada prinsipnya para informan menyadari bahwa permasalahan utama pelaksanaan ADD adalah kurang adanya dukungan dana dari pendapatan desa lainnya, sebagaimana pernyataan Camat Arut Selatan berikut ini :

” Desa-desa di wilayah Arut Selatan tidak dapat mengandalkan pendapatan dari kekayaan desa karena potensi desa belum tergali secara optimal.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Demikian juga Kepala Desa Natai Raya menyatakan :

” Apa yang bisa diberikan desa untuk mendukung pelaksanaan ADD, lha pendapatan aja masih minim.....” (wawancara tanggal 17 April 2013).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Kenambui sebagai berikut :

” tidak ada mas pos dalam APB Des untuk mendukung ADD.....” (wawancara tanggal 12 Maret 2013).

Sedangkan dukungan sarana dan prasarana lainnya dalam pelaksanaan ADD menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut Selatan adalah sebagaimana pernyataan berikut ini :

“ menurut saya gedung kantor desa, sepeda motor dinas, peralatan kantor dan ATK cukup mendukung pelaksanaan ADD agar menjadi lancar.....”(wawancara tanggal 14 April 2013).

Adapun Kepala Desa Natai Raya memberikan pernyataan sebagai berikut :

“ Ada kok dukungan sarana dan prasarana terhadap ADD, contohnya kendaraan dinas yang saya pakai saat ini sangat membantu kami untuk wira-wiri ngurus ADD.....” (wawancara tanggal 17 April 2013).

Sementara itu Kepala Desa Pasir Panjang memberikan pernyataan kepada peneliti mengenai dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan ADD, sebagai berikut pernyataannya :

“ dalam pelaksanaan ADD, masyarakat turut memberikan dukungan berupa tenaga dan material, ada yang berupa nasi, jajanan, rokok, bahkan ada yang nyumbang pasir dan batu.....” (wawancara tanggal 30 April 2013).

Sedangkan Ketua LPMD desa Pasir Panjang memberikan pernyataan sebagai berikut :

“ dukungan masyarakat cukup tinggi terbukti ketika membangun Aula (gedung serba guna) dengan dana ADD, masyarakat ikut menyumbang meskipun sebagian besar berupa tenaga, namun ada juga yang nyumbang material.....”(wawancara tanggal 30 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung kebijakan ADD berupa anggaran dari pendapatan desa lainnya tidak ada, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, meja, kursi dan ATK.

Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material.

Dari hasil penelitian fenomena sumber daya di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, artinya secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan ADD karena mereka mempunyai kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian terhadap fasilitas pendukung terungkap bahwa dukungan anggaran dari pendapatan desa lainnya tidak ada, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa

gedung, sepeda motor, meja, kursi dan ATK. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material.

C.2.c. Sikap Pelaksana

Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana pelaksanaan ADD. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut :

1). Persepsi Pelaksana

Terkait dengan persepsi pelaksana terhadap kebijakan ADD disampaikan oleh Kepala Desa Natai Raya sebagai berikut :

” Saya berharap ADD tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi karena bagi kami dana tersebut sangat berguna.....”(wawancara tanggal 17 April 2013).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Pasir Panjang sebagai berikut pernyataannya :

” Penting sekali mas.....karena sangat dibutuhkan bagi desa kami.....” (wawancara tanggal 30 April 2013).

Demikian juga Sekdes Kenambui memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Persepsi kami jelas baik tho mas, karena demi kemajuan desa.....” (wawancara tanggal 12 Maret 2013).

Pernyataan senada lainnya juga disampaikan oleh Camat Arut Selatan selaku sebagai berikut :

” Saya yakin semua Kepala Desa di wilayah Arut Selatan akan memiliki persepsi yang sama terhadap kebijakan ADD,yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap dananya akan semakin ditingkatkan.....”(wawancara tanggal 14 April 2013).

Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Arut Selatan menyatakan :

” benar mas para kades dan masyarakat akan terus berharap bahwa Pemerintah Kabupaten akan terus membuat kebijakan pemberian ADD kepada desa-desa.....”(wawancara tanggal 14 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan ADD mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan.

2). Respon Pelaksana

Hasil penelitian terhadap respon pelaksana, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Adapun pernyataan Ketua BPD desa Pasir Panjang bahwa adanya respon pelaksana terhadap kebijakan ADD sebagai berikut :

” Pak Kepala Desa sangat respon terhadap ADD, buktinya mampu memanfaatkan dana ADD yang cukup besar untuk membangun aula (gedung serba guna) yang tadi sudah saya ceritakan proses pembangunannya.....(wawancara tanggal 30April 2013).

Sedangkan Ketua BPD Desa Natai Raya memberikan pernyataan sebagai berikut :

” setelah menerima dana ADD pak Kepala Desa terus segera melaksanakan kegiatannya.....” (wawancaratanggal 15 Maret 2013).

Adapun Kepala Desa Pasir Panjang juga mempunyai pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Sebelum pencairan ADD tahap ke dua kami sudah sanggup menyelesaikan kegiatan sampai seratus persen.....” (wawancara tanggal 30 April 2013).

Sedangkan pernyataan informan yang menyatakan kurangnya respon pelaksana terhadap kebijakan ADD, sebagaimana pernyataan Ketua BPD Natai Raya berikut ini:

” Pak Kepala Desa itu menurut pengamatan saya kurang respon terhadap ADD karena sering terlambat dalam ngurusi pelaksanaan ADD.....”(wawancara tanggal 20 April 2013).

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Kades Natai Raya sebagai berikut :

” ADD kan sudah tiap tahun jadi ya begitulah, tiap tahun hampir selalu terlambat proses pencairannya. Sampai saat ini ADD tahun 2013 belum ada pencairannya” (wawancara tanggal 20 April 2013)

Demikian juga Ketua BPD Kenambui memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya :

” Memang proses pencairannya sering molor mas, kadang sudah berjalan triwulan 2, bahkan setengah tahun berjalan baru ada pencairan.....” (wawancara tanggal 15 Maret 2013).

Ketika pernyataan informan yang berbeda tersebut diatas dikonfirmasi dengan pernyataan Camat Arut Selatan didapat penjelasan yang sama, berikut pernyataannya :

” Yah begitulah mas ada yang respon terhadap ADD karena itu segera melaksanakan kegiatan yang ada, namun ya ada yang kurang respon, buktinya untuk melengkapi persyaratan pencairan ADD saja susahya bukan main.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun.

3). Tindakan Pelaksana

Meskipun ada pelaksana kebijakan ADD yang kurang respon, namun demikian semua informan menyatakan bahwa pelaksana ADD telah membuat kegiatan dan langkah-langkah, sebagaimana pernyataan Kades Pasir Panjang berikut :

” dana ADD kami manfaatkan yang empat puluh persen untuk operasional Pemerintahan Desa sedangkan enam puluh persen untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk mbangun gorong-gorong dan Aula (gedung serba guna).....”(wawancara tanggal 30 April 2013).

Sedangkan Kades Natai Raya menyatakan :

” Kegiatan dan langkah-langkah kami sudah tertera dalam APB DESA.....” (wawancara tanggal 17 April 2013).

Demikian juga Sekdes Kenambui memberikan pernyataan yang senada, sebagai berikut :

” Ada banyak mas, antara lain pernah untuk membangun balai desa, perbaikan jalan, parit dan gorong-gorong serta untuk menunjang kebutuhan rutin desa.....” (wawancara tanggal 12 Maret 2013).

Camat Arut Selatan juga memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya :

” kalau bicara kegiatan semua desa telah membuat kegiatan dan melaksanakannya.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Demikian juga ada pernyataan yang senada dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut

Selatan sebagai berikut :

” semua punya kegiatan baik untuk operasional Pemerintahan Desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan APB DESA, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, perbaikan jalan dan gorong-gorong serta jembatan.

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena sikap pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hasil penelitian terungkap bahwa para pelaksana memiliki sikap yang baik terhadap kebijakan ADD dan sangat mendukung serta mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Namun demikian hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan APB DESA, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan gorong-gorong / parit serta jembatan.

C.2.d. Struktur Organisasi Pelaksana

Dalam hal struktur organisasi pelaksana kebijakan organisasi, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu telah adanya struktur organisasi pelaksana kebijakan ADD.

Meskipun demikian perlu adanya pembagian tugas yang jelas daripada pelaksana ADD. Lebih lanjut hasil penelitian tentang struktur organisasi pelaksana kebijakan ADD ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut :

1). Pembentukan Struktur Organisasi

Hasil penelitian penulis terhadap pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Pasir Panjang berikut ini :

” sudah ada struktur organisasi dalam pelaksanaan ADD dan hal itu diatur dalam juknis Bupati.....”(wawancara tanggal 30 April 2013).

Sedangkan Kepala Desa Natai Raya memberikan pernyataan sebagai berikut :

” ada strukturnya , saya selaku PJOK, Sekdes adalah PJAK dan ada Bendaharannya.....”(wawancara tanggal 17 April 2013).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Camat Arut Selatan sebagai berikut :

” Sesuai dengan petunjuk teknis sudah terdapat Tim Pelaksana ADD ditingkat desa.....”(wawancara tanggal 14 April 2013).

Pernyataan lain yang senada juga disampaikan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Arut Selatan sebagai berikut :

” semua desa telah membentuk organisasi pelaksanaan kegiatan ADD bahkan ada honor untuk mereka.....”(wawancara tanggal 14 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis ADD yang dikeluarkan oleh Bupati.

2). Pembagian Tugas

Hasil penelitian terhadap pembagian tugas dalam organisasi pelaksana para informan memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Ketua LPMD desa Natai Raya sebagai berikut :

” dalam juknis Bupati seharusnya pelaksanaan ADD ditangani oleh Lembaga Kemasyarakatan, namun kenyataannya LPMD tidak pernah dilibatkan.....”(wawancara tanggal 15 Maret 2013).

Sekretaris Desa Natai Raya memberikan pernyataan yang senada, sebagai berikut pernyataannya :

” menurut saya tidak ada pembagian tugas yang jelas, sehingga sepertinya pak Kepala Desa saja yang menangani semua, saya hanya kebagian pembuatan SPJ nya.....”(wawancara tanggal 12 Maret 2013).

Adapun Sekretaris Desa Natai Raya juga memberikan pernyataan yang senada, yaitu :

” Saya tidak tahu apa-apa tentang tugas Sekdes dalam pelaksanaan ADD, yang penting dapat honor.....”(wawancara tanggal 17 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksana ADD belum melakukan pembagian tugas, sehingga LPMD dan Sekretaris Desa tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan ADD.

3). Koordinasi Para Pelaksana kebijakan

Hasil penelitian penulis terhadap koordinasi para pelaksana kebijakan ADD disampaikan dalam pernyataan Sekretaris Desa Natai Raya, sebagaimana pernyataan berikut :

” Pak Kepala Desa itu sukanya bekerja sendiri sehingga sayatidak tahu apa yang mesti saya kerjakan dalam pelaksanaan ADD.....”(wawancara tanggal 17 Juni 2013).

Sedangkan Sekretaris Desa Kenambui memberikan pernyataan terkait koordinasi pelaksana ADD sebagai berikut :

” Pak Kepala Desa memang menugaskan saya untuk menyelesaikan SPJ pelaksanaan ADD, tapi saya tidak bisa menyelesaikan karena dananya dipakai apa saja tidak pernah diberitahukan saya.”(wawancaratanggal 12 Maret 2013).

Adapun Ketua BPD Kenambui memberikan pernyataan yang hampir senada, berikut pernyataannya :

” saya perhatikan mereka tidak berkoordinasi karena pak Kepala Desa bilang ADD boleh untuk bangun balai desa selama tiga tahun berturut-turut, tapi Pak Sekdes bilangnyanya tidak boleh.....”(wawancara tanggal 15Maret 2013).

Ketika pernyataan informan yang berbeda tersebut dikaitkan dengan pernyataan Camat Arut Selatan didapat penjelasan yang sama, berikut pernyataannya :

” sebenarnya dalam juknis ADD telah diatur pembagian tugas diantara para pelaksana ADD, namun persoalan koordinasi sering tidak jalan. Hal ini sering disebabkan kurang saling percaya.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi tidak dilakukan dengan baik diantara para pelaksana ADD salah satu penyebab dikarenakan adanya ketidakpercayaan diantara mereka.

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena struktur organisasi pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD sesuai dengan petunjuk teknis ADD yang dikeluarkan oleh Bupati.

Namun demikian hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana ADD belum melakukan pembagian tugas, sehingga LPMD dan Sekretaris Desa tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan ADD. Demikian juga hasil penelitian menyimpulkan bahwa koordinasi tidak dilakukan dengan baik diantara para pelaksana ADD salah satu penyebab dikarenakan adanya kurangpercayaan diantara mereka.

C.2.e. Lingkungan

Hasil penelitian terhadap fenomena lingkungan pelaksana kebijakan organisasi, para informan mempunyai tanggapan yang berbeda sebagai berikut :

1). Kapasitas Lingkungan

Kapasitas lingkungan yang penulis lakukan penelitian adalah terkait dengan kemampuan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam mempengaruhi kebijakan ADD.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas berikut ini disampaikan pernyataan Camat Arut Selatan sebagai berikut :

” Dalam pelaksanaan ADD, BPD memiliki peran untuk mengawasi sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga lainnya membantu Kades selaku PJOK dalam pelaksanaan ADD.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Pernyataan Camat Arut Selatan di atas mendapat dukungan dari informan lain yaitu Ketua BPD Pasir Panjang yang memberikan pernyataan senada sebagai berikut :

” Untuk kesuksesan pelaksanaan ADD, BPD diberi kewenangan untuk mengawasi” (wawancara tanggal 30 April 2013).

Demikian juga salah satu anggota LPMD Nantai Raya juga menyatakan sebagai berikut :

” Kami selaku anggota LPMD dalam Juklak Bupati mempunyai tugas membantu Pak Kepala Desa dalam pelaksanaan ADD.....”(wawancara tanggal 15 Juli2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kapasitas, yaitu kewenangan berupa pengawasan oleh BPD sedangkan lembaga kemasyarakatan akan membantu KepalaDesa dalam melaksanakan kegiatan ADD.

2). Kestabilan Peran

Hasil penelitian terhadap kestabilan peran BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan ADD, Camat Arut Selatan menyatakan sebagai berikut :

” BPD telah ikut mendukung kebijakan ADD denganikut mengawasi pelaksanaan ADD namun LPMD belum menjalankan tugasnya membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan ADD yang bersifat fisik.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Ketika pernyataan bapak Camat Arut Selatan di atas disampaikan kepada informan yang lain terdapat pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Kades Nantai Raya adalah sebagai berikut :

” BPD ditempat kami telah melaksanakan tugasnya guna mengawasi pelaksanaan ADD dan bahkan sering persoalan ADD ditanyakan dalam penyampaian LKPJ.....”(wawancara tanggal 17 April 2013).

Sedangkan Ketua BPD Pasir Panjang menyatakan sebagai berikut :

” Saya beserta dengan anggota BPD yang lain telah memberikan dukungan terhadap kebijakan ADD dengan memberikan persetujuan APBDesa guna mempercepat pencairan ADD.....” (wawancara tanggal 30 Juni 2013).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Arut Selatan sebagai berikut :

” setahu saya BPD telah melaksanakan tugasnya dalam keberhasilan pelaksanaan ADD, namun LPMD yang masih belum berperan dalam membantu pelaksanaan

ADD, paling-paling hanya dilibatkan dalam musyawarah dalam menyusun rencana pemanfaatan dana ADD.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, namun Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya belum terlalu berperan dalam mendukung kebijakan ADD.

3). Kompleksitas Lingkungan

Ketika para informan ditanya yang terkait dengan kompleksitas lingkungan yaitu seberapa banyak campur tangan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap pelaksanaan kebijakan ADD, para informan memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Ketua LPMD desa Natai Raya sebagai berikut :

” LPMD tidak pernah dilibatkan.....”(wawancara tanggal 15 Maret 2013).

Sekretaris Desa Natai Raya memberikan pernyataan sebagai berikut :

” ADD berbeda dengan kegiatan PNPM yang jelas-jelas melibatkan masyarakat, kalau ADD masyarakat sepertinya tidak mau tahu dalam pelaksanaannya tapi jika hasilnya jelek masyarakat akan menyoroti.....”(wawancara tanggal 12 Maret 2013).

Sedangkan Kepala Desa Natai Raya memberikan pernyataan yang senada, sebagaimana pernyataan berikut ini :

” Campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan ADD kurang, paling yang muncul adalah partisipasi dan swadaya masyarakat.....” (wawancara tanggal 17 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terlalu banyak campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ADD, namun masyarakat telah ikut menyumbangkan tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat. Demikian juga masih kurang campur tangannya Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan ADD.

Selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian fenomena lingkungan pelaksana di atas, maka terungkap bahwa BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kapasitas,

yaitu kewenangan berupa pengawasan oleh BPD dan peran lembaga kemasyarakatan dalam membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan ADD. Demikian juga terungkap bahwa BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, namun Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya belum terlalu berperan dalam mendukung kebijakan ADD. Sedangkan terkait dengan kompleksitas lingkungan hasil penelitian terungkap bahwa tidak terlalu banyak campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ADD, namun masyarakat telah ikut menyumbangkan tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat. Demikian juga masih kurang campur tangannya Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan ADD.

C.2.f. Ukuran dan Tujuan Kebijakan .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) telah diatur penggunaan ADD, yaitu :

- a. Sebesar 40 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Sebesar 60 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan ukuran dan tujuan kebijakan seperti petunjuk Teknis ADD di atas, para informan mempunyai tanggapan yang berbeda. Namun pada prinsipnya telah terdapat kesesuaian program dengan kebijaksanaan ADD serta adanya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD yang telah ditentukan, sebagaimana hasil penelitian berikut ini :

1). Kesesuaian Program

Berkaitan dengan kesesuaian program dengan kebijaksanaan ADD, disampaikan pernyataan Camat Arut Selatan sebagai berikut :

” Pelaksanaan ADD telah sesuai dengan kebijakan Bupati mengenai ADD, antara lain empat puluh persen untuk operasional Pemerintahan Desa dan enam puluh persen untuk pemberdayaan masyarakat demikian juga desa telah merancang kegiatannya dalam APB Desa sudah sesuai yang ditentukan dalam Juknis.....” (wawancara tanggal 14 April 2013).

Pernyataan Camat Arut Selatan di atas mendapat dukungan dari Kepala Desa Pasir

Panjang yang mempunyai pernyataan senada sebagai berikut :

” menurut saya sudah sesuai mas, karena desa kami telah memanfaatkan dana ADD untuk pembangunan jalan, jembatan dan rehab balai desa. Hal tersebut sepertinya tidak bertentangan dengan Juknis Bupati”(wawancara tanggal 30 April 2013).

Sedangkan Kepala Desa Nantai Raya juga memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Memang bagi desa kami tidak semua kebijakan ADD kami laksanakan tetapi kami sesuaikan dengan kebutuhan, yang penting tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada.....”(wawancara tanggal 17 Juni 2013).

Demikian juga pernyataan dari Kepala Desa Kenambui memberikan dukungan atas pernyataan informan di atas, berikut pernyataannya :

” Mudah-mudahan tidak ada yang berbeda dengan kebijakan bapak Bupati mengenai ADD sebab Pak Camat selalu memantau dan memberi pengarahan atas APB DESA yang kami susun, selama ini juga tidak ada teguran yang terkait dengan program yang sudah kami susun.....” (wawancara tanggal 12 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan ADD telah ada kesesuaian dengan kebijakan Bupati mengenai ADD. Namun demikian tidak semua kebijakan ADD telah dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa diwilayah Kecamatan Arut Selatan, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa.

2). Ketepatan Sasaran.

Hasil penelitian terhadap ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, Camat Arut Selatan memberikan pernyataan sebagai berikut :

” Memang tidak semua desa bisa tepat sasaran sesuai dengan APB DESA, namun ada juga bahkan yang melebihi dari rencana yang ada.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2013).

Ketika pernyataan bapak Camat Arut Selatan di atas disampaikan kepada informan yang lain terdapat pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Kepala Desa Natai Raya adalah sebagai berikut :

” Untuk kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik kami sudah punya RAB dan gambar sehingga pelaksanaannya menyesuaikan dengan rencana yang ada”(wawancara tanggal 17 April 2013).

Adapun pernyataan dari Ketua BPD Pasir Panjang adalah sebagai berikut :

” Ditempat kami pelaksanaan kegiatan bahkan melebihi yang sudah direncanakan karena adanya dukungan masyarakat.....” (wawancara tanggal 30 April 2013).

Sedangkan pernyataan yang senada lainnya sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Kenambui, berikut pernyataannya :

” Pelaksanaan ADD ditempat kami memang pernah ada yang tidak tepat sasaran terutama saat pembuatan parit sepanjang jalan karena jalannya cukup panjang.....”(wawancara tanggal 12 Maret 2013).

Demikian juga ketika pernyataan Camat Arut Selatan dan informan di atas dipadukan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat dari wilayah Kecamatan Arut Selatan terdapat beberapa temuan yang menunjukkan bahwa terdapat pelaksanaan ADD yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Salah satu contoh adalah LHP Inspektorat Nomor 21/LHP/ 2011 tentang hasil pemeriksaan di desa Kenambui, terdapat temuan bahwa pembangunan / pembuatan parit yang dibiayai ADD tidak sesuai dengan RAB yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua desa bisa tepat sasaran bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan , namun ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

Selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian fenomena ukuran dan tujuan kebijakan di atas, maka terungkap bahwa Pelaksanaan ADD telah sesuai dengan kebijakan Bupati mengenai ADD. Namun demikian tidak semua kebijakan ADD telah dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa. Sedangkan ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua desa bisa tepat sasaran bahkan adayang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan, namun ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada sub bab ini, penulis akan membahas implementasi ADD dalam hubungannya dengan faktor-faktor komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Pertama pembahasan implementasi dari aspek *compliance*, yaitu sejauhmana pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Kedua pembahasan implementasi dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

D.1. Implementasi Kebijakan ADD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu semua desa dapat melaksanakan kebijakan ADD

dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 : 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah implementasi kebijakan ADD telah mencapai tujuan ? Dapat dikatakan bahwa tujuan ADD belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan ADD. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan adalah desa yang dikategorikan sangat rendah Pendapatan Asli Desa (PAD)nya sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan data yang penulis temukan di wilayah Kecamatan Arut Selatan , yaitu Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp. 176.109.000,- atau 9, 41 %. Sedangkan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi sebesar Rp.1.870.315.000,- atau 69,18 %, maka ADD sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa hanya Rp.176.109.000,- dari

Total anggaran Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan yang sebesar Rp. 1.870.315.000,- atau hanya sebesar 9,41 % saja adanya partisipasi dan swadaya masyarakat.

Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

D. 2. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan

D.2.1. Faktor Komunikasi

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edward III (1980) dalam faktor komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, clarity, consistency. Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum memadai, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

D. 2.2. Faktor sumber daya

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003:55) sebagai berikut :

” Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif”

Sesuai dengan pernyataan di atas Islamy (1998:34) juga mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan *resources* yang cukup, seperti *human resources* (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), *financial resources*, *technological resources*, maupun *psychological resources*.

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber dayadengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong danpenghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
- c. kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD.
- d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

D. 2.3. Faktor sikap pelaksana

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) sebagai berikut :

” Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit ”

Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADD, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD.
- b. Adanya tindakan dan langkah-langkah nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan APB DESA dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksanaan adalah kurang responnya para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka.

D. 2.4. Faktor struktur birokrasi

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan

tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982:293).

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD di semua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD.

D. 2.5. Faktor Lingkungan

Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang beradadiluar organisasi, atau semua yang berada diluar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum (*general environment*) yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, atau kurang begitu dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dan lingkungan khusus (*spesificenvironment*) yang memiliki pengaruh yang terasa secara

langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, dan kelompok penekan. (Robbins, dalam Keban, 2004: 163).

Pengaruh lingkungan lebih lanjut disampaikan oleh Ian Mitroff (Keban 2004 : 170) yang menyatakan bahwa suatu organisasi adalah suatu sistem sosial yang antara lain merupakan (1) kumpulan stakeholders internal dan eksternal; (2) setiap stakeholders bersifat khas, berbeda satu dengan lain; (3) yang memiliki network antara satu dengan yang lain; (4) perubahan strategi akan menggeser hubungan antar stakeholders; (5) hubungan antara setiap stakeholders dapat bersifat komando, persuasif, tawar menawar, negosiasi, sharing atau debat, dsb; dan (6) kondisi suatu organisasi terakhir merupakan gambaran dari hubungan terakhir dengan stakeholders.

Dari hasil penelitian dalam hubungan lingkungan dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah :

- a. adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan ADD berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan ADD oleh BPD serta peran lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD.
- b. sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan ADD.
- c. Adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD, bahkan Lembaga Kemasyarakatan masih kurang turut campur tangan dalam pelaksanaan ADD.

D.2.6. Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (Winarno 2002 : 112) adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang program yang dimaksud. Sasaran yang ingin dicapai adalah jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus tujuan antara pemeran-pemeran dalam proses implementasi. Lebih lanjut Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Sifat kebijaksanaan ini mengarah pada jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Demikian juga Mazmanian dan Sabatier (Subarsono 2001:102), menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.

Dari hasil penelitian dalam hubungan ukuran dan tujuan kebijakan dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD meskipun tidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa.

Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini kurangnya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan. Meskipun demikian ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (APB DESA), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desanya di wilayah Kecamatan Arut Selatan adalah desa yang dikategorikan minim Pendapatan Asli Desa (PADes) nya sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan data yang penulis temukan di wilayah Kecamatan Arut Selatan, yaitu Pendapatan asli desanya memberikan kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp.176.109.000,- atau 6,51 %. Sedangkan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi

sebesar Rp. 1.870.315.000,- atau 69,18 %, maka ADD sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa hanya Rp. 288.523.000,- dari Total anggaran Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan yang sebesar Rp. 945.056.000,- atau hanya sebesar 30,53 % saja adanya partisipasi dan swadaya masyarakat. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

a. Faktor Komunikasi

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam faktor komunikasi yaitu :

- 1) adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- 2) Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- 3) Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

b. Faktor Sumber Daya

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam faktor sumber daya yaitu :

- 1). adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- 2). Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
- 3). kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD.
- 4). Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai aturan, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

c. Faktor Sikap Pelaksana

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam faktor sikap pelaksana yaitu :

- a. adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD.

b. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan APB DESA dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurang responnya para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka.

c. Faktor Struktur Organisasi

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam faktor struktur organisasi yaitu sudah terbentuknya Tim Pelaksana ADD di semua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Sedangkan faktor penghambat dalam struktur organisasi ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD, kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD.

d. Faktor Lingkungan

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam faktor lingkungan yaitu :

- 1) adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan ADD berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan ADD oleh BPD serta peran lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD.
- 2) sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan ADD.
- 3) Adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belumberperannya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantupelaksanaan ADD, bahkan Lembaga Kemasyarakatan masih kurangturut campur tangan dalam pelaksanaan ADD.

e. Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaanAlokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalamfaktor ukuran dan tujuan kebijakan yaitu adanya kesesuaian antarapelaksanaan ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD meskipun tidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam bentuk program olehdesa-desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan, karena disesuaikan dengankebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa.Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan iniadalah kurangnya ketepatan sasaran apabila dibandingkan denganrencana ADD, bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatanyang sudah direncanakan. Meskipun demikian ada juga desa yangmelaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telahdikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinyadiharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaanADD di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat masa datang. Saran-sarandimaksud adalah :

1. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakatluas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat jugaakan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaanADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasijalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melaluipendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaankeuangan desa. Sedangkan untuk

mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.

3. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
4. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) khususnya dalam pelaksanaan ADD, sehingga LPMD tidak diartikan sebagai "*second line*" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai "*lembaga konspirasi*" untuk menjaga kepentingan politik Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan ADD.
5. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

Dengan adanya saran yang telah dikemukakan, penulis berharap kebijakan ADD tidak menjadi kebijakan yang politis untuk mendongkrak popularitas Pemerintah, namun diharapkan merupakan kebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja.

Harapan penulis dan semua pihak, kebijakan ADD akan berdampak dan menjadikan desa sebagai garda depan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia serta menjadi cermin

atas sejauh manapenyelenggaraan pemerintahan kita. Majunya dan kuatnya desa akanberdampak pada majunya dan kuatnya negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abar, Akhmad Zaini (1990), *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*, Solo, Ramadhani.
- Agung, A.A. Gde Putra, Prof. Dr., S.U. (2009), *Peralihan Sistem Birokrasi Dari Tradisional ke Kolonial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Amien, A. Mappadjantji (2005), *Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arndt, H.W., (1983), *Pembangunan dan Pemerataan, Indonesia di Masa Orde Baru*, Jakarta, LP3ES.
- Budi Winarno, Ph.D, (1989), *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Chalid, Pheni (2011), *Teori dan Isu Pembangunan*, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Dent, Harry S, JR (2001), *Ledakan Abad Milenium*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Dinuth, Alex (Penyunting) (1995), *Menanggapi Tantangan Masa Depan, Kumpulan Pemikiran Para Pakar Menyambut Tiga Puluh Tahun Lemhanas*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Dye Thomas R (1981), *Understanding Public Policy Making*, New York- Holt, Rinehart & Winston.
- Eko, Sutoro (2003), *Transisi Demokrasi Indonesia, Runtuhnya Rezim Orde Baru*, Yogyakarta, APMD Press.
- Eko, Sutoro (2004), *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, APMD Press.
- Eko, Sutoro (Editor) (2005), *Manifesto Pembaharuan Desa*, Yogyakarta, APMD Press.
- Elu, Wilfridus B. dan Purwanto, Agus Joko (2010), *Inovasi dan Perubahan Organisasi*, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Gibson, Ivanovich, Donnelly (1989), *Organisasi dan Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Hessel, Nogi s. Tangkilisan, Drs, M.Si (2003), *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*, Yogyakarta, 2003.
- Islamy, M. Irfan, DR, MPA (1997), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta, 1997.

- Ikhsan, M, Agus Santoso dan Harmanti, (2011).Administrasi Keuangan Publik. MAPU 5202. Cet 5. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ikhsan, Mohamad; Manning, Chris; dan Soesastro, Hadi (Editor) (2002), 80 Tahun Mohamad Sadli, Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Irawan, Prasetya (2010), Metodologi Penelitian Administrasi, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Juliantara, Dadang (Penyunting) (2000), Menggeser Pembangunan, Memperkuat Rakyat, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama.
- Mardiasmo (2002) Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : ANDI Offset.
- Morgan, Michael (1996),Strategi Inovasi Sumber Daya Manusia, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Mudiyono, Prof. Dr., Marliyantoro, AY. Oelin, dan Sugiyanto (Editor) (2005), Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, APMD Press.
- Moloeng, Lexy. J, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,Bandung.
- Mar'at. (1982), Sikap Manusia : Perubahan dan Pengukuran, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Pramusinto, Agus, Dr. dan Kumorotomo, Wahyudi, Dr. (editor) (2009), Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional, Yogyakarta, Gaya Media – MAP UGM.
- Robins, Stephen P., (1996), Perilaku Organisasi Jilid 2, Jakarta, Prenhalindo.
- Robbins, Stephen P (2006), Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh, PT. Indeks, Jakarta.
- Samudra Wibawa (1994), Kebijakan Publik, Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta.
- Subarsono, AG, Drs,M.Si, MA (2005),Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Steers, Ricard M., (terjemahan)(1985), Efektivitas Organisasi, Cetakan Kedua,Erlangga, Jakarta.
- Siagian, S.P., Prof. Dr., (1985), Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan, Jakarta, Gunung Agung.
- Soetomo (2009), Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugandi, Yogi Suprayogi (2011), Administrasi Publik; Konsep an Perkembangan Ilmu di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu.

- Sulistiyowati, Fadjarini; Setyowati, Yuli; dan Wuryanto, Theodorus (editor) (2005), Komunikasi Pemberdayaan, Yogyakarta, APMD Press.
- Sumodiningrat, Gunawan, Dr. (1996), Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, PT. Bina Rena Pariwisata.
- Sundarso, dkk. (2010), Teori Administrasi, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, Prof. Dr., MPA (1996), Pembangunan Dilema dan Tantangan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Tripuro, R. Widodo dan Supardal (Editor) (2005), Pembaharuan Otonomi Daerah, Yogyakarta, APMD Press.
- Utomo, Warsito, Prof. Dr. (2006), Administrasi Publik Baru Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Umar, (2001), Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. (1975), The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in : Administration and Society, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.
- Wahab, Solichin Abdul, DR, MA (1997), Analisis Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Widjaja, (2000), Ilmu Komunikasi Pengantar Study, Cetakan Kedua, rineka Cipta, Jakarta.
- Widjaya, HAW., Prof. Drs. (2010), Otonomi Desa, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN :

Dalam melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arut Selatan [Studi Kasus Desa Pasir Panjang, Desa Natai Raya, dan Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan], penulis menggunakan tehnik wawancara mendalam [in depth interview]. Pedoman wawancara ini sebagai upaya untuk menggali segala aspek informasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai dengan point-point yang telah disusun.

1. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
 - a. Dasar pelaksanaan
 - b. Perencanaan kegiatan.
 - c. Struktur organisasi pelaksana kegiatan
 - d. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban

2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber daya.
 - c. Sikap
 - d. Struktur birokrasi.
 - e. Lingkungan
 - f. Ukuran dan tujuan kebijakan

Lampiran 2

INSTRUMEN PENELITIAN :

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

1. Rujukan Peraturan Pusat dan Juknis serta Juklak Pusat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [APB Desa]
4. Dokumen terkait program Alokasi Dana Desa.

PEDOMAN OBSERVASI

1. Sarana dan prasarana kantor desa dan fasilitas sosial budaya yang ada di desa,
2. Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
3. Sikap aparatur / perangkat desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
5. Hasil-hasil kegiatan dan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa.